

# **SUSUNAN TIM**

## **Pengarah :**

Prof. Harkristuti Harkrisnowo, SH, MA, Ph.D

## **Penanggung Jawab :**

Drs. Sudarsono, SH, MM

## **Pakar/Penyusun Utama :**

Dr. Eva Achjani Zulfa, SH. MH

## **Ketua :**

Drs. Agoes Zadjuli

## **Sekretaris :**

Dra. Zulmaisyam

## **Anggota :**

1. Sri Yuliasih, SH, MH
2. Tinah Supartinah

**Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia**

**Kementerian Hukum dan HAM RI**

**2011**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkah dan rahmat Nya telah tersusun Bahan Bacaan Diseminasi HAM dengan judul Hak Anak Tahun Anggaran 2011 oleh Direktorat Diseminasi HAM, Direktorat Jenderal HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak, melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, yang berarti bahwa Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk melaksanakan isi dari Konvensi Hak Anak tersebut.

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, Direktorat Diseminasi HAM, Direktorat Jenderal HAM menyusun Bahan Bacaan Diseminasi HAM dengan tema Hak Anak.

Bahan Bacaan Diseminasi HAM tentang Hak Anak tersusun atas kerjasama Direktorat Diseminasi HAM, Direktorat Jenderal HAM, Kementerian Hukum dan HAM dengan Dr. Eva Achjani Zulfa, SH. MH dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Bahan Bacaan ini dimaksudkan untuk dapat digunakan dalam rangka Diseminasi HAM dan diharapkan juga dapat menjadi acuan bagi para Diseminator di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI, serta Pemprov dan Setda Kabupaten / Kota dalam rangka penyebar luasan nilai-nilai HAM oleh Panitia RAN HAM di daerah sesuai dengan Tema dan topik serta permasalahan HAM di daerah masing-masing.

Demikian kiranya bahan bacaan ini dibuat untuk menambah khasanah dan perbendaharaan juga sebagai bahan informasi dan pedoman bagi para pelaksanaan kegiatan Diseminasi HAM.

TIM PENYUSUN

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
I. PENGANTAR TENTANG HAK ANAK .....	1
A. Instrumen Internasional .....	2
1. Konvensi PBB Tentang Hak Anak Tahun 1999 ..	2
2. Konvensi Jenewa mengenai Hukum Humaniter Internasional (1949) dan Protokol tambahannya (1977) .....	2
3. Konvensi Organisasi Buruh Internasional No.138 (1973) .....	2
4. Konvensi Organisasi Buruh Internasional No. 182 (1999) .....	3
B. Instrumen Nasional .....	3
1. Undang-undang Dasar 1945 .....	3
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata .....	9
3. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .....	10
4. UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak .....	10
5. UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja .....	10
6. UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .....	10
7. UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak .....	11
8. UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) .....	11
II. Kewajiban Negara dalam Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak .....	16
A. Kewajiban Negara .....	16
B. Hak Atas Kehidupan .....	23
C. Hak Anak Untuk Tumbuh Kembang .....	26

1. Hak Pendidikan (Education rights) .....	26
2. Hak atas standar kehidupan yang tinggi (The Rights to high standar living/Rights to development .....	27
D. Hak Anak Atas Identitas/Nasionalitas .....	32
E. Hak Anak Atas Perlindungan .....	36
1. Anak dengan kebutuhan khusus (children in need a special protection) .....	36
2. Anak-anak pengungsi .....	37
3. Anak dalam situasi eksploitasi: ekonomi, obat, seksual dan perdagangan .....	39
4. Anak-anak yang berhadapan dengan Hukum ....	44
5. Anak-anak Suku Terasing (yang belum ada di Indonesia dan solusi) .....	45
III. Kewajiban Keluarga Dalam Perlindungan Terhadap Anak .....	49
A. Hak Mendapatkan perhatian dari keluarga .....	50
1. Hak Anak Atas Perhatian Kedua Orang Tua .....	50
2. Hak Anak Atas Keluarga .....	53
3. Hak Anak Atas Rumah .....	54
4. Haka Anak Atas Cinta dan Perhatian Keluarga ..	55
5. Hak Anak Atas Perhatian dan Bantuan Khusus .	57
6. Hak Anak Atas Bermain .....	58
7. Hak Anak Atas Makanan dan Gizi .....	58
B. Hak Mendapatkan Kebebasan pribadi anak .....	59
1. Hak Anak Atas Informasi yang Sesuai .....	59
2. Hak Anak Atas Ungkapan Diri dan Opini .....	60
3. Hak Anak Atas Kebebasan Berpikir .....	60
4. Hak Anak Atas Privasi .....	61
5. Hak Anak Atas Identitas .....	62
6. Ketergantungan .....	63
IV. Kewajiban Masyarakat Dalam Perlindungan Terhadap Hak Anak .....	64
A. Perlindungan dari Kekerasan .....	64
1. Hak anak atas Perlindungan dari Perdagangan	

Orang dan Perbudakan .....	65
2. Hak anak atas Perlindungan dari Penelantaran...	68
3. Hak Anak atas Perlindungan dari Kekerasan dan Eksplorasi Seksual .....	70
4. Hak Anak atas Perlindungan dari Pekerjaan Berbahaya .....	72
B. Hak Atas Sosial Budaya .....	74
1. Hak Anak untuk Mengetahui, Hidup dan Mencintai Kebudayaan .....	76
2. Hak Anak atas Keberlangsungan Hidup dan Tumbuh Berkembang .....	77
3. Hak anak untuk Berkumpul dan Berbagi Pengalaman dengan sesamanya .....	80
4. Hak Anak atas Lingkungan yang Sehat .....	80
5. Hak Anak atas Kebebasan Memilih .....	82
6. Hak Anak untuk Mendapatkan Pengetahuan dalam Lingkungan Alami .....	83
7. Hak Anak atas Pengembangan Potensi Dirinya...	84
8. Hak Anak untuk Berpartisipasi .....	85
PENUTUP .....	86
DAFTAR PUSTAKA .....	87





## I. PENGANTAR HAK ANAK

Setiap orang mempunyai hak yang paling mendasar yang tidak dibeda-bedakan dari segi usia, jenis kelamin, ras, agama, status sosial dan lainnya. Hak tersebut adalah Hak Azasi Manusia. Hak Azasi Manusia (HAM) merupakan hak yang paling mendasar dan hakiki yang melekat pada setiap individu. Hak azasi manusia wajib dimiliki oleh siapapun tidak terkecuali anak-anak. Anak memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, pemaksaan, perdagangan dan perbudakan, dan diskriminasi. Pada dewasa ini, isu penegakan HAM telah menjadi sebuah isu yang paling sering dibicarakan oleh setiap orang. HAM itu sendiri dibagi menjadi beberapa hak yang lebih khusus, salah satunya adalah Hak Anak.

Anak merupakan insan manusia yang polos dan sangat rawan dengan eksploitasi dan kekerasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Anak merupakan tonggak masa depan suatu negara, karena dengan adanya anak-anak yang memperoleh pendidikan yang pantas dan terhindar dari pelanggaran terhadap hak-hak mereka maka diharapkan anak tersebut dapat membangun negara mereka menuju ke arah yang lebih baik.

Hak Anak memerlukan perhatian khusus baik dari pemerintah, orangtua anak, dan pihak-pihak lainnya baik yang berhubungan langsung dengan anak maupun tidak. Hal ini dikarenakan seorang anak tidak dapat menuntut pemenuhan haknya sendiri.

Dalam rangka memahami permasalahan yang akan dibahas, terlebih dahulu dijabarkan pengertian anak menurut Instrumen, baik yang ada di Badan Internasional maupun di Indonesia. Berbagai peraturan telah dibuat untuk melindungi dan memenuhi hak anak, yang bertujuan untuk

meningkatkan kesejahteraan anak serta demi kepentingan terbaik bagi anak.

## **A. Instrumen Internasional**

### **1. Konvensi PBB Tentang Hak Anak Tahun 1999**

Konvensi PBB untuk Hak Anak ini adalah kesepakatan tentang hak asasi manusia yang paling diterima oleh banyak Negara di dunia. Ada 192 negara yang menandatangani konvensi ini. Dalam pasal 1 disebutkan bahwa anak adalah setiap manusia dibawah 18 tahun. Hal ini dikecualikan apabila menurut hukum yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa dewasa dicapai lebih awal.

### **2. Konvensi Jenewa mengenai Hukum Humaniter Internasional (1949) dan Protokol tambahannya (1977)**

Konvensi Jenewa IV tahun 1949 dan protokol yang disetujui pada tahun 1977 mengatur aturan-aturan perlindungan warga sipil, termasuk beberapa yang secara spesifik memberi perhatian pada perlindungan anak.

### **3. Konvensi Organisasi Buruh Internasional No.138 (1973),**

Konvensi Organisasi Buruh Internasional nomor 138 tahun 1973 ini menyatakan bahwa secara umum seseorang yang berusia dibawah 18 tahun, tidak diperbolehkan dipekerjakan dalam bidang-bidang pekerjaan yang berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan mereka.

#### **4. Konvensi Organisasi Buruh Internasional No.182 (1999),**

Konvensi Organisasi Buruh Internasional nomor 182 tahun 1999 berisi tentang pelarangan dan tindakan segera untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.

### **B. Instrumen Nasional**

#### **1. UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

##### **a. BAB X: WARGA NEGARA DAN PENDUDUK**

###### **Pasal 26**

- (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
- (2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- (3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

###### **Pasal 27**

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

##### **b. BAB XI: HAK ASASI MANUSIA**

###### **Pasal 28A**

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

### **Pasal 28B**

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui Perkawinan yang sah.
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

### **Pasal 28C**

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

### **Pasal 28D**

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

### **Pasal 28E**

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- (2) Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

### **Pasal 28F**

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

### **Pasal 28G**

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

### **Pasal 28H**

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

### **Pasal 28I**

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
- (2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan

terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- (5) Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan.

#### **Pasal 28J**

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

### **c. BAB XI: A G A M A**

#### **Pasal 29**

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing

#### **d. BAB XIII : PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

##### **Pasal 31**

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

##### **Pasal 32**

- (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam



memelihara dalam mengembangkan nilai-nilai budayanya.

- (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

**e. BAB XIV: PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**

**Pasal 34**

- (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
- (2) Negara mengembangkan sistim jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- (3) Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-undang.

**2. KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

Menurut KUHPerduta Pasal 330, bahwa mereka yang belum dewasa adalah mereka yang belum genap 21 tahun dan belum pernah menikah. Hal ini terkait dengan pasal 1320 dan pasal 1338 tentang persyaratan dalam membuat perjanjian. Pada pasal 2 juga disebutkan bahwa anak yang masih didalam kandungan, jika kepentingannya menghendaki dapat dianggap telah memiliki hak sebagaimana manusia seutuhnya. Hal ini disebut juga "fiksi hukum", misalnya dalam kaitannya dengan pemberian warisan.

### **3. UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

Undang-undang ini tidak menyebutkan secara eksplisit tentang batasan usia anak, namun berdasarkan pasal 7 ayat 1, dalam kaitannya dengan batas usia pernikahan, maka laki-laki pada usia 19 tahun dan perempuan pada usia 16 tahun.

### **4. UU NO. 4 TAHUN 1979 TENTANG KESEJAHTERAAN ANAK**

Pasal 1 butir 2, disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

### **5. UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG TENAGA KERJA**

Pasal 1 butir 26, anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun. Hal ini berkaitan dengan pekerja yang masuk kedalam kategori anak sehingga lapangan atau tempat, jenis dan waktu pekerjaannya dibatasi.

### **6. UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Pasal 1 butir 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak guna menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 1 butir 2).

Pada pasal 13 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tuanya, wali atau

pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak atas perlindungan dari perbuatan banyak hal yang diatur oleh undang-undang. Beragam masalah muncul ketika bicara tentang pemberian perlindungan terhadap anak. Masalah yang terkait dengan perlindungan anak antara lain:

## **7. UU NO. 3 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN ANAK**

Pasal 1 butir 1, bahwa anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan pengertian anak nakal sendiri menurut pasal 1 butir 2 adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

## **8. UU NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA (HAM)**

Pasal 1 butir 5, anak adalah manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hak tersebut adalah demi kepentingannya. Adapun Hak Anak dalam UU 39 Tahun 1999 diatur dalam Bagian Kesepuluh sebagai berikut:

Pasal 52

(1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.

- (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

#### Pasal 53

- (1) Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- (2) Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

#### Pasal 54

Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

#### Pasal 55

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelegualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.

#### Pasal 56

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan Undang-undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 57

- (1) Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.
- (3) Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya.

### Pasal 58

- (1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.
- (2) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

### Pasal 59

- (1) Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya

secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.

- (2) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-undang.

#### Pasal 60

- (1) Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.
- (2) Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

#### Pasal 61

Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.

#### Pasal 62

Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.

#### Pasal 63

Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.

#### Pasal 64

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.

#### Pasal 65

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

#### Pasal 66

- (1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
- (3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- (4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
- (5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- (6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya

secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.

- (7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Secara sederhana kewajiban Negara untuk melakukan perlindungan dan pemenuhan keseluruhan hak yang melekat pada setiap anak di Indonesia. Akan tetapi Negara dalam hal ini tidak dapat berdiri sendiri karena pada dasarnya yang sangat dekat dan berpengaruh terhadap anak adalah keluarga dan lingkungannya. Pembagian peran dalam perwujudan perlindungan HAM anak.

## **II. Kewajiban Negara dalam Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak.**

### **A. Kewajiban Negara**

Posisi negara upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak pada dasarnya merupakan bagian dari kewajiban negara dalam memenuhi upaya pemenuhan dan perlindungan HAM bagi setiap orang. Hal ini sebagai konsekwensi dari corak relasi yang diatur dalam hukum HAM Internasional, dimana Negara memegang kewajiban-kewajiban tertentu dalam rangka merealisasikan hak-hak asasi manusia. Kewajiban Negara yang dimaksud meliputi:

- a. Kewajiban menghormati (*obligation to respect*);
- b. Kewajiban melindungi (*obligation to protect*)
- c. Kewajiban memenuhi (*obligation to fulfill*).



Kewajiban menghormati mengharuskan Negara untuk tidak melakukan tindakan tertentu. Jika tindakan itu dilakukan maka dapat dinyatakan Negara melakukan pelanggaran HAM. Oleh karenanya kewajiban ini mengharuskan Negara untuk absen dari tindakan, maka kewajiban ini dikenal sebagai kewajiban negatif (*negative rights*). Sementara kewajiban melindungi, mengharuskan Negara untuk mengambil tindakan tertentu guna melindungi hak asasi seseorang dari kemungkinan pelanggaran oleh orang lain atau oleh pihak non Negara yang dikenal sebagai *horizon effect of human rights*, dimana kewajiban ini mengharuskan negara mengambil tindakan tertentu atau dikenal sebagai kewajiban positif (*positive rights*). Dan kewajiban positif lain dikenal sebagai kewajiban memenuhi yang mengharuskan Negara menempuh langkah-langkah bagi pemenuhan HAM.

Terkait dengan kewajiban Negara, dikenal juga kewajiban mencapai hasil atau (*obligation to result*) yang mengharuskan Negara mencapai suatu kebijakan atau program hasil tertentu. Jika Negara membuat suatu program atau kebijakan dengan target berdasarkan jangka waktu tertentu, misalnya dalam jangka waktu 10 tahun, tidak ada lagi anak yang bekerja disektor informal. Inilah yang disebut sebagai komitmen terhadap kewajiban Negara.

Dalam rangka kewajiban mencapai hasil itu, Negara wajib melakukan tindakan-tindakan tertentu sekaligus tidak boleh melakukan tindakan-tindakan lainnya. Inilah yang disebut sebagai kewajiban untuk berbuat. (*Obligation of conduct*). Sebagai contoh penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak, maka kewajiban berbuat Negara meliputi:

- Membuat regulasi yang melarang pelibatan anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk dan memberikan sanksi bagi orang yang bertanggungjawab dalam pelibatan anak kedalam pekerjaan-pekerjaan yang terburuk;
- Mendirikan gedung-gedung sekolah serta penyediaan beasiswa bagi mereka yang tidak mampu;
- Tidak merekrut anak berusia 18 tahun dalam angkatan bersenjata dan lain-lain.

Akan tetapi pemenuhan dan perlindungan hak anak harus dipahami atas suatu perpektif kedepan dimana wajah negara dimasa yang akan datang akan sangat tergantung pada upaya yang dilakukan oleh negara. Dalam wacana ini maka menjadi wajar bila kebijakan pemenuhan dan perlindungan Hak Anak menjadi penting.

Sebagai jaminan atas penegakan HAM maka mekanisme domestik menjadi penting. Aplikasi domestik atau *domestic application of International* berkaitan erat dengan kepastian atas bisa atau tidaknya hak asasi manusia ditegakkan melalui proses hukum suatu Negara (*justiciability of rights*). Dalam sistem monis, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam instrument internasional yang telah diratifikasi dapat langsung digunakan untuk berperkara di pengadilan, tetapi dalam system dualis tidaklah demikian. Instrumen internasional yang ada harus diterjemahkan dulu dalam hukum nasional. Dalam konteks kepastian atas penegakan hukum inilah norma-norma yang dimaksud bukan sekedar norma yang diakui oleh hukum dan konstitusi melainkan norma yang dapat diaplikasikan dalam lingkup hukum domestic (meskipun tidak semua norma hak yang diakui dalam hukum domestik/nasional bersifat *justiciable*)

Instrumen Internasional utama yang menjadi rujukan dalam membicarakan hak anak antara lain:

- (1) Konvensi Hak-Hak Anak (*Konvention on the Rights of the Child*)
- (2) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*Covenant International on Civil and Political Rights*)
- (3) Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant On Economic, Sosial and Cultural Rights*)
- (4) Konvensi Menentang Penyiksaan (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*)
- (5) Konvensi Menentang Diskriminasi dalam Pendidikan (*UNESCO Convention against Discrimination in Education*)

Sementara beberapa ketentuan khusus misalnya:

- (a) Berkaitan dengan isu hak anak yang bermasalah dengan hukum, terdapat sejumlah instrument HAM khusus antara lain:
  - (1) “Pedoman Riyadh” (*United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency*)
  - (2) “Beijing Rules” (*United Nation Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice*).
  - (3) “Tokyo Rules” (*United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures*)
  - (4) Aturan PBB bagi Perlindungan Anak yang Dicabut Kebebasannya (*United Nations Rules for The Protection of Juvenile Deprived of their Liberty*)
- (b) Sementara untuk isu-isu seputar perlindungan anak yang menjadi korban perdagangan maka PBB merumuskan sejumlah aturan antaranya:

- (1) *Optional Protocol to the Convention on the Rights of Children on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography;*
  - (2) "Protokol Palermo" (*Protocol to prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*)
  - (3) Prinsip-prinsip dan Pedoman yang Direkomendasikan mengenai Hak Asasi Manusia dan Perdagangan Manusia (*Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking*)
  - (4) *1949 Cnvention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others.*
  - (5) Konvensi ILO No. 29 mengenai kerja paksa (*ILO Convention No.29 concerning forced labour*)
  - (6) Konvensi Perbudakan (*slavery convention*) 1926
  - (7) *Supplementary Convention on the abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutional and Practice Similar to Slavery 1956*
- (c) Untuk Isu-isu seputar perlindungan anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi beberapa instrument HAM yang telah dirumuskan antara lain:
- (1) Konvensi ILO No.29 mengenai kerja paksa (*ILO Convention No.29 concerning forced labour*)
  - (2) Konvensi ILO No. 138 tentang Batas minimum untuk dilibatkan dalam pekerjaan (*ILO Convention No.182 concerning minimum age for admission for employment*)
  - (3) Konvensi ILO No.182 mengenai pelarangan dan tindakan segera untuk menghapuskan bentuk-

bentuk terburuk pekerja anak (*ILO Convention No.182 concerning the prohibition and immediate action for the elimination of the worst forms of child labour*)

Beberapa ketentuan nasional telah menerjemahkan hal ini kedalam produk hukum domestik antara lain:

- (1) UUD 1945 Amandemen Kedua
- (2) UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia
- (3) UU No.3/1997 tentang Pengadilan Anak
- (4) UU No.8/1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- (5) UU No.21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- (6) UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan
- (7) UU No.44/2008 tentang Pornografi
- (8) UU No.35/2009 tentang Narkotika
- (9) UU No.5/1997 tentang Psicotropika
- (10) UU No. 36/2009 tentang Kesehatan
- (11) UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Mengacu kepada Konvensi Hak Anak maupun kepada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sebagai Instrumen Utama tentang Hak Anak, maka upaya perlindungan terhadap anak oleh negara selayaknya mengacu kepada kedua instrument tersebut. Berdasarkan definisi anak pada kedua aturan tersebut maka kewajiban Negara untuk memberikan pemenuhan dan perlindungan HAM sudah dimulai sejak dalam kandungan. Sebagai salah satu negara penandatanganan, maka menjadi kewajiban negara untuk melindungi anak baik:

- a. Hak untuk hidup
- b. Hak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik;

- c. Hak atas kebebasan dan keamanan pribadinya;
- d. Hak untuk berpartisipasi atas kehidupan sosial dan budaya.

Keempat jenis hak utama ini dalam konvensi hak anak kemudian diturunkan kedalam banyak hak lainnya yang meliputi hak atas identitas, hak untuk beribadah, hak untuk berekspresi, hak atas pendidikan, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk hidup bersama keluarga dan orangtua dan tidak dipisahkan dari keduanya, hak beristirahat, hak untuk berekreasi, hak atas kesehatan dan jaminan sosial, hak atas perlindungan hukum, bebas dari kekerasan, eksploitasi dan perdagangan anak, perlindungan dalam keadaan kritis, darurat dipengungsian atau dalam keadaan perang. Begitu pula kewajiban negara terhadap pemenuhan hak anak dengan kebutuhan khusus dan anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam upaya memberikan pemenuhan dan perlindungan terhadap hak anak tersebut, maka pemerintah harus mengambil langkah guna memastikan implementasi efektif dan konkrit. Karenanya kebijakan dibidang hak asasi manusia meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, budaya pertahanan dan keamanan serta bidang hukum untuk memastikan ketaatan dan penegakannya. Berikut akan dipaparkan kewajiban negara terhadap empat katagori hak anak berdasarkan konvensi hak anak.

## B. Hak Atas Kehidupan

### 1. Hak Hidup

Hak hidup diatur di dalam Pasal 53 ayat 1 UU HAM. Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Pernyataan anak sejak dalam kandungan mempunyai tujuan untuk meminimalisir terjadinya aborsi yang semakin marak terjadi. Aborsi merupakan suatu pelanggaran HAM yang sangat berat karena telah merampas hak untuk hidup seorang anak yang masih berada di dalam kandungan. Aborsi sendiri dapat dilegalkan apabila ada alasan medis seperti apabila keberadaan janin mengancam kehidupan ibu yang mengandungnya. Praktek aborsi sendiri seperti sudah menjadi hal yang wajar di dalam kehidupan remaja yang semakin bebas. Tidak hanya hak untuk hidup, seorang anak juga mempunyai hak untuk mempertahankan hidup serta meningkatkan taraf kehidupannya (tumbuh dan berkembang).

Dalam Konvensi Hak Anak, hak ini diterjemahkan sebagai hak untuk kelangsungan hidup, dimana hak anak untuk mempertahankan kehidupan dan hak untuk memperoleh standar kesehatan yang layak serta hak atas perawatan yang sebaik-baiknya. Hak hidup sebagai *core* dari hak asasi manusia berlaku bagi anak dimana Pasal 6 dari Konvensi tentang Hak anak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak hidup. Ketentuan ini juga diatur dalam Pasal 9 dari Undang-undang No.39 tahun1999 yang merumuskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya serta meningkatkan taraf kehidupannya.Setiap orang berhak untuk hidup tenteram, damai, aman dan sejahtera. Konsep ini tentunya berlaku juga bagi anak-anak.

### a) **Kemiskinan**

Pasal 24 Konvensi Hak Anak menyebutkan bahwa Negara-negara peserta mengakui hak anak untuk memperoleh standar hidup yang tertinggi yang bisa dicapai serta atas fasilitas penyembuhan dan rehabilitasi kesehatan. Negara-negara peserta akan berupaya menjamin agar tak seorangpun dirampas haknya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang dimaksud.

Banyaknya anak yang hidup dibawah garis kemiskinan yang berdampak pada buruknya gizi yang diterima anak sehingga mempengaruhi kondisi kesehatannya. Dalam banyak kasus di Indonesia, kasus gizi buruk menjadi contoh akan kurang terpenuhinya hak atas kesehatan bagi anak. Kurang gizi dapat berdampak pada gagalnya pertumbuhan fisik dan perkembangan kecerdasan yang merupakan modal dasar bagi anak dalam mencapai pertumbuhan kembangan yang maksimal. Kualitas sumber daya manusia Negara Indonesia di kemudian hari sangat bergantung kepada bagaimana jaminan atas kualitas tumbuh kembang anak-anak yang baik sejak dini.

Upaya peningkatan kesadaran pemberian asupan gizi lewat lembaga posyandu di pedesaan yang sudah dilakukan sejak dulu merupakan contoh sederhana akan upaya Negara dalam memberikan pemenuhan atas hak anak kehidupannya khususnya dalam pemenuhan atas kebutuhan gizi, imunisasi maupun pemberian vitamin A misalnya. Akan tetapi merujuk kepada standar yang ditetapkan oleh konvensi tersebut akan penjaminan standar tertinggi yang diberikan, maka akses terhadap fasilitas kesehatan yang terbaik seharusnya dapat diberikan bagi anak. Kasus Bilqis misalnya, juga dapat menjadi contoh betapa Negara belum dapat



melaksanakan amanat dari konvensi ini. Biaya mahal kadang menjadi alasan anak dalam kondisi tertentu tidak mendapatkan pelayanan maksimal.

**b) Hak Atas Kesehatan**

Hak atas kesehatan diatur di dalam Pasal 62 UU HAM. Pemenuhan kesehatan anak menjadi faktor penting bagi pertumbuhan anak tersebut. Di Indonesia sendiri, pemenuhan hak ini masih menjadi masalah yang berkaitan erat dengan tingkat kemiskinan masyarakat. Kasus yang pernah terjadi beberapa waktu lalu di mana di Indonesia masih dapat ditemui bayi yang kekurangan gizi, merupakan contoh nyata dari kurang seriusan dari pihak pemerintah dalam menangani hal ini.

**c) Kesenjangan sosial dan pemerataan taraf hidup masyarakat.**

Masih banyak daerah kumuh dengan keluarga yang mempunyai banyak anak, sehingga anak menjadi tidak terpantau perkembangan jiwanya dan sering berkeliaran di jalanan, menjadi anak jalanan sekedar untuk bermain atau justru bekerja.

**d) Ketenagakerjaan**

Banyaknya buruh anak yang bekerja ditempat yang bukan diperuntukkan bagi anak-anak, serta pengusaha yang sengaja memperkerjakan buruh anak karena upah yang murah.

**VIVAnews** - Indonesia Corruption Watch (ICW) menganggap pemerintah terlambat bertindak terkait pembiayaan pengobatan bayi penderita atresia bilier (saluran empedu tidak sempurna), Bilqis Anindya Passa. Peneliti senior ICW, Febri Hendri mengatakan ICW kecewa melihat kinerja pemerintah khususnya Dinas Kesehatan tentang pelayanan publik, termasuk di kasus Bilqis. "Kami mempertanyakan

mengapa pemerintah baru bergerak setelah masyarakat menggalang bantuan,” ujar Febri di sela diskusi publik mengenai pelayanan rumah sakit terhadap warga miskin di Hotel Ibis Tamarin, Jakarta, Selasa, 9 Januari 2010. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan menyatakan akan membiayai seluruh biaya pengobatan Bilqis. Sekretaris Jenderal Kementerian, Ratna Rosita Suryo Dubandoro mengatakan bantuan akan diberikan sesuai biaya proses pengobatan. Bayi pasangan Dewi Farida dan Doni Ardianta itu mulai menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Karyadi, Semarang, sejak Rabu pekan lalu. Penyakit langka yang diderita bayi berusia 17 bulan ini mengharuskan dia menjalani operasi transplantasi hati. Febri menilai kasus Bilqis memperlihatkan dua hal, yaitu masih adanya rasa solidaritas masyarakat dengan mengumpulkan dana melalui program Koin Cinta Bilqis. Kedua, kurangnya kinerja pemerintah. Menurut Febri, seharusnya pemerintah dan Kementerian Kesehatan membangun jaringan dengan rumah sakit-rumah sakit sehingga saat ada masalah seperti Bilqis, pihak rumah sakit bisa langsung berhubungan dengan Kementerian Kesehatan. "Jangan mengombang-ambingkan masyarakat tentang masalah pembiayaan seperti ini," kata Febri.

### **C. Hak Anak Untuk Tumbuh Kembang**

Setiap manusia pasti mengalami perkembangan selama hidupnya. Perkembangan ini meliputi seluruh bagian yang dimiliki manusia, baik yang bersifat konkrit atau aspek biologis maupun bersifat abstrak atau aspek psikologis. Dalam Konvensi Hak Anak, hak untuk tumbuh kembang anak dibagi atas dua bagian besar:

## 1. Hak Pendidikan (*Education rights*)

Hak atas pendidikan dan informasi diatur dalam Pasal 60 UU HAM. Pendidikan yang dimaksudkan disini tidak sekedar pendidikan formal tapi juga pendidikan tata krama dan budi pekerti. Sedangkan informasi yang dimaksudkan adalah segala informasi yang dapat menambah pengetahuan anak dan mengembangkan diri ke arah yang lebih baik. Hak anak atas pendidikan, yaitu hak anak untuk memperoleh pendidikan dalam segala bentuk dan tingkatan. Setiap manusia memerlukan proses beradaptasi dengan lingkungan hingga ia dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Dalam proses pertumbuhan tersebut bimbingan dan pengarahan menjadi kebutuhan mutlak yang diperlukan bagi seorang anak. Dalam proses itulah pendidikan menjadi kebutuhan utama yang diharapkan dapat memberikan arah baginya. Pendidikan hal ini diterjemahkan dalam pengertian yang luas bukan hanya sekedar pengetahuan (*knowledge*) akan tetapi moral dan perilaku juga termasuk didalamnya.

Pendidikan merupakan alat bagi anak untuk membantunya agar dapat mengkonstruksikan kehidupan dewasanya kelak. Dalam hal ini alat yang bernama pendidikan itu didapat dari orangtua, lingkungan atau Negara. Posisi Negara dalam hal ini adalah pendidikan yang sesuai dengan dasar tujuan Negara yaitu menyelenggarakan kehidupan masyarakat kehidupan masyarakat sesuai dengan ukuran-ukuran yang wajar sehingga dapat membantu orangtua untuk dapat memberikan pendidikan bagi anak dan mencegah apa yang merugikan perkembangan anak.

Pemenuhan sarana dan prasarana belajar yang kurang. Semangat belajar anak seringkali tidak dibarengi dengan sarana dan prasarana serta media pendidikan yang layak.

Negara harus berusaha dan memberikan kesempatan supaya semua warga negaranya mempunyai pengetahuan yang cukup tentang kewajiban-kewajiban sebagai warga Negara yang mempunyai tingkat perkembangan jasmani dan rohani yang diperlukan untuk kesejahteraan umum. Oleh karena itu apabila orangtua tidak mungkin melaksanakan kewajiban memberikan pendidikan secara memadai, maka Negara berkewajiban untuk membantu orangtua dengan jalan mendirikan sekolah-sekolah yang dapat diakses oleh semua anak tanpa kecuali atau badan-badan sosial lainnya yang dapat membantu memenuhi hak anak atas pendidikan tersebut. Negara berhak dan berkewajiban melindungi anak-anak bila orangtua tidak mampu (baik secara materiil maupun moril) untuk mencukupi anaknya.

Contoh:

Kebijakan wajib belajar 9 tahun tidak hanya dapat dikatakan bahwa pemerintah telah memenuhi hak pendidikan anak bila tidak ada jaminan agar akses terhadap pendidikan telah atau dapat dinikmati semua anak diantaranya memastikan kehadiran anak didik sehingga dapat mengikuti setiap program pendidikan atau kegiatan pembelajaran di sekolah. Upaya ini dapat diberikan misalnya dengan penyediaan transportasi yang memadai untuk memastikan akses terhadap pendidikan tersebut bagi anak.

Banjir di Kukar, Murid SD di Kukar Naik Perahu Sendiri ke Sekolah

Rabu, 11 Mei 2011 12:42 WIB

TENGGARONG, tribunkaltim.co.id - Bocah-bocah itu berani menjawab tantangan...! Kendati alam tengah menggeliat, namun tak secuilpun menyurutkan niat para pelajar sekolah dasar (SD) untuk mengikuti Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) yang digelar Selasa (10/5) kemarin. Banjir telah merendam halaman gedung SDN 027 Muara Kaman Ilir, tapi pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) di sekolah tersebut berjalan lancar. Empat belas orang murid yang mengikuti ujian tiba di sekolah setengah jam lebih awal sebelum pelaksanaan UASBN dimulai pukul 08.00.

Sebagian besar murid SDN 027 naik perahu sendiri ke sekolah. Bahkan, murid-murid perempuan mahir mendayung sendiri perahu kecil buatan ayah mereka. Mereka mendayung melewati halaman sekolah yang terendam air. Di depan bangunan sekolah yang berdiri di atas tiang pancang kayu, mereka menyandarkan perahunya. Kebanyakan dari mereka memakai sandal ke sekolah, khawatir sepatunya kecelep air. Sebagian diantara mereka ada yang bertelanjang kaki. Sementara itu, murid yang tinggal tak jauh dari sekolah nekat berjalan kaki menyusuri geladak kayu dan meniti jembatan yang menghubungkan dengan bangunan sekolah.

## **2. Hak Atas Standar Kehidupan yang Tinggi (*The Rights to high standar living/Rights to development*)**

Hak untuk berkembang yaitu hak anak yang berkaitan dengan taraf hidup yang memadai untuk pengembangan fisik, mental, keagamaan, moral dan sosial. Dalam kaitan ini adalah bahwa tujuan dari pendidikan bagi anak bukan hanya pemberian pengetahuan (*knowledge*) atau

kepribadian (*skill*) akan tetapi juga pengembangan kepribadian. Oleh karena itu *the rights to high standar living (Rights to development)* yaitu hak anak yang berkaitan dengan taraf hidup yang memadai untuk pengembangan fisik, mental, keagamaan, moral dan sosial. Karena kepribadian disini diterjemahkan sebagai keseluruhan sifat-sifat subyektif, emosional serta mental yang mencirikan watak seseorang terhadap lingkungan dan keseluruhan reaksi-reaksi yang bersifat psikologis dan sosial. Kepribadian yang baik akan menjadi modal bagi anak untuk menghadapi masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan kelak kemudian hari.

Posisi Negara dalam hal ini adalah menjamin ketersediaan anak untuk dapat mencapai pertumbuhan kepribadian yang memadai. Dalam konteks ini Negara, melalui Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, mengeluarkan PERMEN No. 02 Tahun 2009, tentang Kota Layak Anak (KLA). KLA adalah sistem pembangunan wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam rangka memenuhi hak anak yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui pengarusutamaan hak ana. Sampai saat ini telah ada 20 kota dan 22 kabupaten yang menerapkan KLA, hal ini dapat dilihat di web [kotalayakanak.org](http://kotalayakanak.org). (data ini diunduh 8-12-2011).

Ada beberapa hal yang dapat diterjemahkan sebagai pemenuhan atas hak-hak anak berikut ini:

**a) Hak untuk memperoleh informasi**

Informasi menjadi bagian penting yang dapat mendorong anak untuk dapat membantu mengembangkan kepribadiannya untuk

meningkatkan kehidupan mental, sosial, keagamaan dan moralnya. Upaya Negara mendorong media massa untuk menyebarluaskan informasi dan bahan yang bermanfaat bagi pembangunan kepribadian yang sesuai dengan taraf perkembangan anak. Disamping itu upaya Negara untuk mendorong penyebaran buku-buku bagi anak serta upaya perlindungan anak dari informasi dan bahan-bahan yang berbahaya bagi kehidupan anak baik secara mental, sosial, moral maupun fisiknya.

**b) Hak untuk bermain dan berekreasi**

Hak atas istirahat dan rekreasi diatur di dalam Pasal 61 UU HAM. Di dalam kehidupan sehari-hari sering sekali kita lihat keluarga yang memaksakan anaknya untuk selalu mengikuti sarana-sarana pendidikan baik formal maupun informal dengan jadwal yang padat. Perlu diingat bahwa anak sedang dalam tahap berkembang baik dari segi fisik maupun mental. Tekanan dari orangtua agar anaknya berprestasi baik di sekolah juga memberikan tekanan mental yang sangat tinggi bagi anak tersebut. Tingkat kecerdasan setiap anak berbeda, oleh karena itu orangtua perlu menyadari hal tersebut dan bukan berarti seorang anak yang cerdas harus terus dipaksakan agar mengikuti program pendidikan yang padat dan berprestasi. Dikhawatirkan akibat tekanan fisik dan mental yang sering diterima oleh anak, dapat menjadikan anak tersebut mencapai suatu titik jenuh. Karena anak mempunyai hak atas istirahat dan rekreasi.

TERBATASNYA LAHAN BERMAIN. Beberapa anak tengah bermain bola di areal taman Patung Pak Tani Menteng Jakarta Pusat. Minimnya lahan bermain di kota Jakarta membuat anak-anak menghabiskan waktu bermain di taman atau lokasi serupa yang berdekatan dengan jalan umum sehingga merusak taman dan terancamnya keselamatan jiwa mereka oleh kendaraan yang melintas.

Pengembangan kepribadian dapat juga diterjemahkan sebagai kemampuan anak untuk berkomunikasi dan beradaptasi dengan lingkungan sosial sekitarnya. Hal ini amat mungkin diperoleh anak dengan cara bermain dengan teman sebaya dan jenis permainan yang sesuai dengan tingkat usianya. Dengan bermain anak belajar untuk bersikap sportif dan bekerjasama. Oleh karenanya bermain merupakan bagian dari kebutuhan anak yang harus dipenuhi. Dalam hal ini menjadi kewajiban Negara untuk menjamin tersedianya tempat dan sarana bermain bermain baik dalam bentuk tempat rekreasi maupun area bermain dilingkungan tempat tinggal anak.

#### **D. Hak Anak Atas Identitas/Nasionalitas.**

##### **a) Hak Atas Suatu Nama**

Hak atas suatu nama diatur dalam Pasal 53 ayat 2 UU HAM. Nama sebagai identitas mutlak dibutuhkan oleh manusia baik oleh manusia dewasa maupun anak sendiri. Nama sangat berperan penting mengingat begitu banyak hal yang berhubungan



dengan nama seperti pergaulan seorang anak dengan anak-anak lainnya (dalam hal ini nama mutlak dibutuhkan agar anak tersebut dapat bergaul sebagaimana mestinya dan sebagai identitas anak tersebut) dan nama seorang anak itu sendiri dibutuhkan untuk penulisannya di dalam dokumen yang berkaitan dengan dirinya seperti akte kelahiran, ijazah, dsb. Bahkan setelah dewasa, nama menjadi sangat penting bagi seseorang di dalam kehidupannya, baik dalam lingkup pergaulan, pendidikan, maupun dunia kerja.

Dalam hukum perdata, diketahui bahwa manusia memiliki status sebagai subjek hukum sejak ia dilahirkan. Pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberi pengecualian bahwa anak yang masih dalam kandungan dapat menjadi subjek hukum apabila ada kepentingan yang menghendaki dan dilahirkan dalam keadaan hidup. Manusia sebagai subjek hukum berarti manusia memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Namun tidak berarti semua manusia cakap bertindak dalam lalu lintas hukum. Orang-orang yang tidak memiliki kewenangan atau kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diwakili oleh orang lain.

Dengan demikian anak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Seseorang yang tidak cakap karena belum dewasa diwakili oleh orang tua atau walinya dalam melakukan perbuatan hukum. Anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki kemungkinan bahwa ayah ibunya memiliki kewarganegaraan yang berbeda sehingga tunduk pada dua yurisdiksi hukum yang berbeda. Berdasarkan UU Kewarganegaraan yang lama, anak hanya mengikuti kewarganegaraan ayahnya, namun berdasarkan UU Kewarganegaraan yang baru

anak akan memiliki dua kewarganegaraan. Menarik untuk dikaji karena dengan kewarganegaraan ganda tersebut, maka anak akan tunduk pada dua yurisdiksi hukum.

Selanjutnya Pasal 8 menegaskan bahwa negara menghormati hak anak atas kewarganegaraannya. Hak atas kewarganegaraan secara konseptual termasuk ke dalam rumpun hak-hak sipil dan politik, namun berdampak pada penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Mengingat fungsi akta kelahiran sebagai bukti kepastian hukum atas status kewarganegaraan seseorang.

anak tanpa kewarganegaraan, diatur bahwa anak tersebut mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Pengecualian apabila anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, maka ia mengikuti kewarganegaraan ibunya. Permasalahan seputar kewarganegaraan anak biasanya dikarenakan anak lahir dari orangtua yang berbeda kewarganegaraannya. Dalam hal terjadi pernikahan antara WNI dengan WNA, anak yang lahir dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan UU yang berlaku (Pasal 29 UU No. 23 tahun 2002). Apabila terjadi perceraian, maka anak berhak untuk memilih kewarganegaraannya. Dalam hal anak belum mampu untuk menentukan pilihan sedangkan ibunya adalah WNI maka pemerintah wajib untuk mengurus status kewarganegaraan RI bagi anak tersebut.

#### b) Hak Atas Kewarganegaraan

Hak atas kewarganegaraan merupakan hak asasi setiap manusia. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dalam Pasal 15 huruf a menegaskan bahwa

setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh suatu kewarganegaraan. Kemudian Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik, hak atas kewarganegaraan diatur dalam Pasal 24 ayat 3. Karena setiap anak yang lahir harus didaftarkan sebagai bukti awal kewarganegaraannya, maka Konvensi Hak Anak yang secara spesifik mengatur kebutuhan anak menjadi acuan yuridis untuk menganalisis persoalan ini. Pasal 7 Konvensi Hak Anak menyatakan anak akan didaftarkan segera setelah kelahiran dan berhak memperoleh kewarganegaraan.

Disamping itu masalah lain yang muncul adalah persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan anak. UU kewarganegaraan yang lama menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan, yang dalam UU tersebut ditentukan bahwa yang harus diikuti adalah kewarganegaraan ayahnya. Pengaturan ini menimbulkan persoalan apabila di kemudian hari perkawinan orang tua pecah, tentu ibu akan kesulitan mendapat pengasuhan anaknya yang warga negara asing.

Dengan lahirnya UU Kewarganegaraan yang baru, sangat menarik untuk dikaji bagaimana pengaruh lahirnya UU ini terhadap status hukum anak dari perkawinan campuran. Definisi anak dalam pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah : *“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”*.

## E. Hak Anak Atas Perlindungan

Dalam konteks perlindungan HAM, anak-anak dikategorikan sebagai kelompok rentan. Hal ini terjadi karena perlindungan pemenuhan hak anak tergantung pada lingkaran-lingkaran diluar diri anak tersebut, misalnya lingkungan sosial, keluarga, orangtua dan tempat-tempat dimana anak tersebut bergantung hidup dan kehidupannya. Kategori anak termasuk kedalam kelompok rentan yang juga digunakan oleh Komite HAM PBB untuk hak-hak ekonomi, sosial dan budaya disebabkan pada pertimbangan kemampuan anak untuk dapat merasakan suatu standar kehidupan yang setara dan layak menjadi sulit karena ketergantungannya pada pihak lain. Hak-hak Anak di dalam UU No.39/1999 Tentang Hak Asasi Manusia diatur mulai dari Pasal 52 sampai dengan Pasal 66.

### 1. Anak dengan kebutuhan khusus (*children in need a special protection*)

Anak dengan kebutuhan khusus di antaranya adalah anak-anak penyandang cacat. Hak anak cacat diatur dalam Pasal 54 UU HAM. Anak cacat pada dasarnya tidaklah berbeda dengan anak-anak normal lainnya, satu-satunya yang membedakannya adalah keterbatasan-keterbatasan yang mereka miliki karena keadaan fisik atau mentalnya. Menjadi kewajiban Negara untuk memberikan perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan lainnya untuk anak-anak cacat terutama yang berasal dari keluarga tidak mampu. Sangat penting untuk memperlakukan anak yang cacat secara manusiawi sesuai dengan martabat dan haknya, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan rasa percaya diri dari anak tersebut sehingga diharapkan anak tersebut dapat berpartisipasi baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

## 2. Anak-anak pengungsi

Hak anak untuk tidak dilibatkan pada waktu perang dan untuk merasakan kedamaian diatur di dalam Pasal 63 UU HAM. Perang sendiri belum pernah terjadi di Indonesia pada saat ini. Namun perumus Undang-undang merasa perlu untuk mencantumkan hal ini sebagai salah satu hak yang harus diperoleh anak mengingat kasus seperti ini sangat sering terjadi di negara-negara yang sedang berkecamuk perang. Rumusan ini juga merupakan suatu langkah preventif untuk mencegah pelanggaran hak anak di kemudian hari.

Anak-anak pengungsi adalah anak-anak yang harus meninggalkan tempat tinggal lingkungannya, berpindah ke tempat lain, baik dalam internal negaranya sendiri maupun antar negara (*children refugee* atau pengungsi antar Negara dan IDP's atau pengungsi internal) dan Anak-anak dalam situasi konflik bersenjata (*children in arm conflict*).

Anak-anak ini dikategorikan pula anak-anak yang berada dalam kondisi kritis atau darurat. Anak-anak dalam kelompok ini pula sering disebut sebagai anak-anak yang terpisah dari keluarga. Dalam beberapa kasus, anak-anak juga direkrut untuk menjadi tentara anak. Kondisi ini berdampak kepada perubahan kondisi fisik dan psikologis bagi anak. Pasal 22 Konvensi Hak Anak memberikan kewajiban perlindungan kepada anak-anak yang berstatus pengungsi sesuai dengan standar Internasional.

Kasus-kasus pengungsi anak di Indonesia pernah terjadi antara lain:

- a. Kasus manusia perahu (anak-anak Vietnam) yang masuk ke Indonesia akibat konflik bersenjata sekitar tahun 1970-an.
- b. Kasus masuknya pengungsi dari Irak dan Afganistan sekitar tahun 1990-2000
- c. Untuk kedua kasus ini, meskipun Indonesia bukan Negara tujuan dan hanya semata-mata sebagai daerah transit menuju Australia, namun berbagai permasalahan kerap muncul berkaitan dengan kedatangan mereka antara lain kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan tempat tinggal serta kebutuhan akan status kewarganegaraan berikutnya jika pengembalian ketanah airnya tidak mungkin.
- d. Anak-anak korban konflik di Aceh, Ambon atau Sampit.
- e. Anak-anak korban bencana Alam di Aceh, Sumatera Barat, Yogyakarta, Papua atau Sidoarjo

Kedua hal ini merupakan kondisi krisis atau situasi darurat lain yang mungkin dialami oleh anak. Dalam kondisi konflik, anak-anak adalah korban dari situasi yang dibuat oleh orang dewasa. Sementara kondisi bencana alam, alamlah yang berperan didalam terjadinya situasi yang membahayakan baik harta benda maupun nyawa. Anak-anak tak berdosa yang harus menanggung beban akibat kondisi tersebut. Mereka harus meninggalkan tempat bermain, sekolah dan lingkungannya menuju daerah-daerah yang lebih aman. Dalam kondisi tersebut, selayaknya mereka diberikan dukungan penuh baik kesehatan, pendidikan dan lingkungan yang memadai. Serta adanya jaminan untuk dapat melanjutkan kehidupan normalnya kembali.

### **3. Anak dalam situasi eksploitasi: ekonomi, obat, seksual dan perdagangan**

#### **a) Hak Atas Perlindungan Dari Kekerasan**

Hak atas perlindungan dari kekerasan diatur di dalam Pasal 58 UU HAM. Fenomena yang ada pada saat ini adalah tingkat kekerasan terhadap anak yang semakin meningkat jumlahnya, baik itu dilakukan oleh orangtuanya sendiri, wali, pengasuh anak, maupun oleh pihak-pihak lainnya. Tidak hanya sekedar kekerasan biasa yang diterima oleh anak, terkadang bahkan seorang anak menjadi korban pelecehan dan kekerasan seksual dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya kejadian dimana orangtua memperkosa anak kandungnya maupun anak tirinya. Di dalam Pasal 13 UU No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- Diskriminasi
- Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual
- Penelantaran
- Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
- Ketidakadilan
- Perlakuan salah lainnya

Jika ditinjau dari segi psikologis, anak yang pernah menjadi korban kekerasan pada masa kecilnya cenderung untuk melakukan tindak kekerasan juga pada masa dewasanya. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperhatikan pelaksanaan hak ini.

Kemiskinan kerap kali menjadi alasan kebanyakan anak-anak berusaha mencari tempat bergantung yang lain diluar orangtua atau keluarganya. Di sepanjang pesisir timur Sumatra Utara misalnya, ribuan anak-anak memasuki Jermal (tempat penangkapan ikan ditengah laut), perkebunan ataupun kantong-kantong usaha informal. Dalam berbagai laporan disampaikan bahwa ratusan bahkan ribuan anak-anak perempuan “*on going*” menuju sarang-sarang pelacuran dikawasan Batam, Bintan, Kepulauan Riau hingga sampai ke Negara tetangga. Anak-anak dijadikan komoditas seks tanpa menghiraukan dampak luas yang ditimbulkannya. Ditengarai terdapat 3 (tiga) bentuk eksploitasi seksual komersial terhadap anak yaitu:

- (1) Pelacuran anak;
- (2) Perdagangan anak dengan tujuan seksual;
- (3) Pornografi anak.

Kenyataan ini jelas sangat tidak sesuai dengan harapan Pasal 34 (a) Konvensi Hak Anak dimana menjadi kewajiban bagi negara-negara peserta untuk berupaya melindungi anak-anak dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan seksual. Untuk Tujuan ini, Negara peserta diharapkan mengambil semua langkah baik ditingkat nasional, bilateral, regional, maupun multilateral untuk mencegah:

- (1) Penjerumusan atau pemaksaan anak untuk terlibat dalam setiap kegiatan seksual yang terlarang;
- (2) Penggunaan eksploitatif anak dalam prostitusi atau dalam praktek-praktek seksual terlarang;



(3) Penggunaan eksploitatif anak dalam penunjukan dan bahan-bahan pornografis.

Guna mencegah meluasnya perdagangan anak, maka Konvensi mengamanatkan dalam Pasal 35 agar Negara-negara peserta mengambil semua langkah baik ditingkat nasional, bilateral, regional, maupun multilateral untuk mencegah penculikan, penjualan atau perdagangan anak.

Dalam hal eksploitasi secara ekonomi maka Pasal 32 Konvensi Hak Anak memberikan kewajiban bagi Negara untuk melindungi anak terhadap eksploitasi secara ekonomi dan terhadap pekerjaan yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikan atau merugikan kesehatan anak atau kesehatan fisik, mental, keagamaan, moral dan sosial anak.

***b) Hak Untuk Tidak Dieksploitasi***

Hak untuk tidak dieksploitasi diatur di dalam Pasal 64 dan 65 UU HAM. Eksploitasi yang dimaksudkan disini adalah segala tindakan yang memperlak, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan. Eksploitasi terhadap anak dapat secara ekonomi maupun seksual. Anak-anak sangat rawan dieksploitasi secara ekonomi, baik oleh orangtuanya, keluarga, maupun oleh pihak-pihak lain. Salah satu bentuk eksploitasi ekonomi dapat dilihat dari semakin maraknya pekerja anak yang berusia belasan tahun di tempat bekerja yang sangat berbahaya bagi keselamatan jiwa mereka. Kita sering melihat begitu banyaknya artis-artis yang muncul belakangan ini padahal usia mereka rata-rata masih ada di bawah umur atau masih dapat digolongkan sebagai anak.

Dalam mengomentari hal ini, penulis berpendapat bahwa tidak ada bedanya antara artis-artis di bawah umur dengan anak-anak jalanan, keduanya sama-sama menjadi sarana bagi keluarga mereka untuk mencari uang, yang membedakan hanyalah penghasilan dan pendidikan yang mereka terima. Walaupun penulis sendiri tidak menyamaratakan semua artis-artis di bawah umur, yang penting menjadi catatan adalah pihak keluarga yang harus bijaksana dalam memberikan apa yang terbaik bagi anak tersebut bukan malah sebaliknya dengan menjadikan anak tersebut sebagai salah satu sumber penghasilan untuk keluarga. Eksploitasi anak secara seksual sendiri sangat sering terjadi. Korban pada umumnya adalah anak perempuan yang berusia antara 13 sampai dengan 18 tahun, tapi tidak jarang juga anak laki-laki yang sering menjadi korban sodomi.

Jumat, 12/09/2008 13:32 WIB

Sejumlah Anak Ditemukan Masih Bekerja di Jermal di Sumut detikcom – Medan.

Sejumlah anak diketahui masih bekerja di jermal di Sumatera Utara (Sumut). Hal ini menunjukkan pemerintah tidak serius menjalankan produk hukum berkenaan dengan larangan bagi pekerjaan terburuk bagi anak. Direktur Eksekutif Yayasan KKSP, Muhammad Jailani MA, menyatakan, temuan ini berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan ke beberapa bangunan jermal yang berada di perairan Kabupaten Asahan, Sumut. "Berdasarkan monitoring itu, setidaknya ada tiga orang anak yang ditemukan, seorang berumur 15

tahun dan dua orang lainnya yang diduga berumur di bawah 18 tahun," ujar Jailani kepada wartawan Jumat (12/9/2008) di kantornya, Jl. Stella III, Medan.

Jermal merupakan bangunan statis yang berada di tengah lautan yang bertujuan menangkap hasil laut. Utamanya menangkap ikan teri yang harganya mahal. Tingkat bahaya yang tinggi, serta banyaknya tindakan kekerasan yang dialami anak saat bekerja di sana, membuat muncul sejumlah regulasi yang menyatakan pekerjaan di jermal termasuk pekerjaan terburuk bagi anak.

Jailani menyebutkan, regulasi tersebut di antaranya Konvensi ILO Nomor 182 tentang Pelarangan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak melalui UU Nomor 1 Tahun 2000, serta Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Sumut No 5 Tahun 2004 tentang Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Masih ditemukannya anak yang bekerja di jermal, kata Jailani, menunjukkan pemerintah dan Komite Aksi Provinsi (KAP) Penanggulangan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk belum menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. "Aksi pemerintah untuk penghapusan buruh anak jermal tidak efektif seperti yang diharapkan," ujar Jailani. Pemerintah dinilai hanya gencar melakukan program penghapusan buruh anak jermal ketika badan-badan internasional memperingatkan Indonesia mengenai persoalan buruh anak tersebut pada akhir tahun 1990-an sampai awal 2000-an. Ketika itu banyak program yang dilakukan, dari program yang bersifat

pencegahan hingga penjeputan dan pengembalian anak pada keluarga. Setelah itu monitoring terhadap jermal yang mempekerjakan anak tidak lagi rutin dilakukan (detik.com)

#### 4. Anak-anak yang berhadapan dengan Hukum

Hak atas keadilan dan bantuan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur di dalam Pasal 66 UU HAM. Anak-anak pada saat ini tidak hanya selalu menjadi korban dari tindak pidana, tetapi tidak jarang juga mereka menjadi pelaku dari tindak pidana itu sendiri. Anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana biasanya disebabkan oleh faktor pergaulan yang tidak terkontrol, kurangnya kasih sayang dan asuhan dari orangtua mereka atau adanya bujukan dari pihak-pihak lain. Tindak pidana yang dilakukannya dapat terjadi secara sadar maupun tidak sadar.

Salah satu bentuk kerentanan posisi anak apabila ia berhadapan dengan hukum. Perlakuan kekerasan yang dialami baik oleh petugas penegak hukum ataupun ketika ia berada dalam masa tahanan atau pemidanaan di lembaga pemasyarakatan. Idealnya naka-anak yang berhadapan dengan hukum ini mendapatkan yang berbeda dengan perlakuan terhadap mereka yang dewasa, namun pada prakteknya tidak terjadi. Hingga saat ini belum terdengar rumah tahanan (Rutan) Anak. Karennya bagi anak-anak yang mengalami proses penahanan biasanya mereka disatukan dengan pelaku tindak pidana dewasa lainnya. Proses pemeriksaan yang panjang berdampak baik secara fisik dan psikisnya. Dan proses peradilan ini kerap kali berujung pada pemenjaraan. Konvensi Hak Anak menggariskan bahwa pemenjaraan menjadi *the last resort* bagi penegak hukum

terutama hakim. Karenanya penelesaian jenis sanksi pidana lainnya harus menjadi pemikiran hingga anak tidak perlu menjalani hidupnya sebagai narapidana.

## **5. Anak-anak Suku Terasing**

Masalah masyarakat suku terasing di Indonesia sesungguhnya berbeda dengan banyak masalah HAM dalam konteks *indigenous people* dalam terminology HAM yang sering disebut orang asli seperti Suku Aborigin di Australia atau Indian di Amerika. Meski demikian, sosial yang dihadapi keduanya sesungguhnya sama yaitu pola hidup tradisional yang mereka jalani terkadang menempatkan mereka pada pola pikir dan pola sikap tindak yang menyebabkan terbatasnya akses mereka untuk dapat menikmati standar hidup masyarakat pada umumnya. Sebagian karena letak geografis yang jauh dari pusat pemerintahan atau sebagian lagi karena kungkungan tradisi yang masih terbawa dari leluhur mereka.

Saat ini tercatat beberapa suku yang terkenal seperti suku Bajo di Nusa Tenggara Barat, Suku Anak Dalam di Sumatera Barat, suku Tobalo di Sulawesi Selatan. Suku Koroway yang masih tinggal di atas pohon atau Suku Bajo tinggal di perahu dan suku anak dalam yang masih tinggal didalam hutan selama berabad-abad menjadi suatu masalah tersendiri. Hal ini juga berdampak pada perkembangan anak-anak dari suku-suku tersebut yang masih mengikuti pola tradisi dari orangtuanya. Kasus didalam penanganan suku Koroway oleh Pemerintah Daerah Papua misalnya meliputi berbagai bidang baik kesehatan, pendidikan, ekonomi, perumahan dan lain sebagainya.

Keprihatinan Watubun sepertinya terjawab. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua, Drs Wasuok Joseph Siep di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, beberapa waktu lalu menindaklanjuti hasil Turun Kampung (Turkam) Gubernur Papua, Barnabas Suebu, SH pada akhir Juli 2008 di Senggo, ibukota Distrik Citak Mitak mengatakan, di tahun 2009 dialokasikan dana khusus, baik dari Provinsi Papua maupun pusat untuk melakukan peninjauan kondisi geografis, keberadaan penduduk dan jumlah warga suku Koroway. Sebelumnya, Gubernur Suebu pada Turkam berjanji akan memberikan perhatian penuh dengan pengalokasian dana untuk membina dan memukimkan kelompok suku terasing Koroway yang hingga kini masih tinggal di atas pohon-pohon yang tinggi di hutan belantara, kawasan daerah aliran sungai Digoel di Kabupaten Mappi dan sebagian lainnya di Kabupaten Boven Digoel.

Peninjauan dan studi lapangan itu akan melibatkan instansi terkait, seperti Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Pengajaran (P dan P), Kantor Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengendalian Daerah (BP3D) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), seperti Yayasan Pengembangan Masyarakat Masirey (YPPM) Papua. Menurut Siep, yayasan yang dipimpin Theis Wopari itu bertahun-tahun secara swadaya membantu suku terasing yang masih mengembara di kawasan daerah aliran sungai (DAS) Mamberamo yang tersebar di Kabupaten Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Waropen hingga sebagian wilayah di Kabupaten Tolikara dan Kabupaten

## Puncak Jaya.

Sedangkan instansi pemerintah seperti Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Kesehatan, BPMK, Dinas P dan P dan BP3D, menangani masalah suku terasing sesuai bidangnya. Dananya dialokasikan masing-masing instansi. Siep mengatakan, setelah peninjauan kondisi geografis dan keberadaan penduduk suku terasing Koroway, di tahun 2009, akan diprogramkan juga kegiatan pengembangan komunitas suku terasing ke arah yang lebih baik di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, perumahan dan pengenalan terhadap ajaran agama yang akan dianutnya. “Selaku pembantu gubernur, kami bersungguh-sungguh menangani program yang bisa diterima suku penghuni pohon itu agar kelak mereka bisa beradaptasi dengan dunia luar. Walaupun dananya pasti besar namun penanganannya akan berkelanjutan,” ujar Siep.

Cerita Orang Pohon di Papua tak ubahnya Orang Perahu, seperti suku Bajo, yang juga “dirumahkan”. Di Sulawesi Selatan, ada suku Tobalo. Meski telah dimukimkan, mereka masih keluar-masuk bukan hanya melalui pintu, tapi juga jendela. Ada juga suku Binggi di Sulawesi Barat, yang kabarnya masih bermukim di atas pohon. Jika di Papua Suku Koroway hidup di atas pohon, orang Bajo sebaliknya bermukim di atas perahu. Mereka berkelana dari satu pulau ke pulau lain sebagai Seanomedic. Di awal 90-an, manusia perahu itu masih sering terlihat di perairan Teluk Bone. Mereka juga singgah di pulau-pulau kecil di Provinsi Sulawesi Tenggara. Belakangan, para Seanomedic itu dimukimkan oleh pemerintah ke daratan.

Misteri suku bajo yang bermukim di atas perahu, senantiasa menarik perhatian para peneliti dan masyarakat di luar Pulau Sulawesi. Kehadiran manusia-manusia perahu itu seperti teka-teki. Kabar terakhir, para nelayan di kawasan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, masih melihat kehadiran Seanomedic tradisional itu. Suku Bajo dikenal sebagai pelaut yang tangguh. Namun, sejarah lebih mengenal suku Makassar, Bugis, dan suku Mandar, sebagai raja di lautan. Padahal, suku Bajo pernah disebut-sebut menjadi bagian dari Angkatan Laut Kerajaan Sriwijaya. Sejumlah antropolog mencatat, Suku Bajo lari ke laut, karena mereka menghindari perang dan kericuhan di darat. Sejak itu, bermunculan manusia-manusia perahu yang sepenuhnya hidup di atas air. Koroway di Papua telah hidup sejak berabad-abad lalu. Seperti Bajo dengan lautan, Koroway menguasai hutan. Ada adat yang tersimpan dan budaya yang kental. Adat itu telah turun temurun dilakukan. Jika saja mereka dimukimkan, tentu menjadi masalah tersendiri atas perilaku adat mereka.

Diperlukan suatu pola penanganan khusus dimana semua itu berujung kepada kebijakan dari Negara untuk menanganinya, seperti otonomi khusus untuk suku asli, sehingga kelestarian nilai-nilai dan budaya mereka terjaga. Bahkan jika memang baik untuk diterapkan secara nasional, maka dapat dijadikan proyek percontohan bagi daerah atau negara lainnya. Contoh nilai dan budaya yang baik di antaranya adalah penanganan mereka terhadap lingkungan alam.



### III. Kewajiban Keluarga Dalam Perlindungan Terhadap Anak

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya tentang hak-hak anak dalam konteks internasional maupun nasional negara Indonesia, dapat diringkas menjadi:

- a. Hak untuk hidup
- b. Hak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik;
- c. Hak atas kebebasan dan keamanan pribadinya;
- d. Hak untuk berpartisipasi atas kehidupan sosial dan budaya.

Keempat jenis hak utama ini dalam konvensi hak anak kemudian diturunkan kedalam banyak hak lainnya yang meliputi hak atas identitas, hak untuk beribadah, hak untuk berekspresi, hak atas pendidikan, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk hidup bersama keluarga dan orangtua dan tidak dipisahkan dari keduanya, hak beristirahat, hak untuk berekreasi, hak atas kesehatan dan jaminan sosial, hak atas perlindungan hukum, bebas dari kekerasan, eksploitasi dan perdagangan anak, perlindungan dalam keadaan kritis, darurat dipengungsian atau dalam keadaan perang. Begitu pula kewajiban negara terhadap pemenuhan hak anak dengan kebutuhan khusus dan anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Pada bagian ini akan diuraikan salah satu bagiannya, yaitu hak anak dalam keluarga.

Dalam konteks Indonesia ada ungkapan, “anak tidak minta dilahirkan ke dunia ini”. Adalah karena perbuatan orang tua, seorang anak lahir kedunia. Oleh karena itu, kedua orang tuanya mempunyai kewajiban tertentu sebagai bentuk tanggung jawab terhadap anaknya. Kewajiban orang tua tersebut menjadi hak anak dari keluarganya. Setidaknya ada dua unsur kategori yang ada pada anak, yaitu unsur yang bersifat fisik dan unsur mental. Yang bersifat fisik di antaranya adalah mencakup pertumbuhan dan kesehatan

jasmani, sedangkan yang bersifat mental di antaranya adalah mencakup psikologis, sosial, budaya, dan keagamaan.

## **A. Hak Mendapatkan perhatian dari keluarga**

### **1. Hak Anak Atas Perhatian Kedua Orang Tua**

Hak anak untuk tidak berpisah dengan orangtuanya diatur di dalam Pasal 59 ayat 1 UU HAM. Anak sebagai makhluk yang lemah berhak untuk mendapat perlindungan dan tidak berpisah dari orangtuanya karena sudah naluriah bahwa anak membutuhkan kasih sayang dari orangtuanya agar dapat berkembang sebagaimana mestinya. Permasalahan yang sering muncul adalah apabila anak menjadi objek kekerasan dari orangtuanya atau terjadinya perceraian antara orangtuanya.

Mengenai masalah perceraian, aturan mengenai hak asuh anak diatur di dalam Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana dinyatakan bahwa bapak dan ibu berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, mengenai pembiayaan ditanggung oleh bapak, dalam hal bapak tidak mampu maka pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Anak di bawah umur pada umumnya dipelihara oleh ibunya.

Dalam konteks keluarga, hak anak atas keluarga yang terpenuhi atau tidak terpenuhi, baik disadari ataupun tidak, adalah unsur-unsur kejiwaan (psikologis), sosial, budaya dan keagamaan yang bersifat mental, di samping pertumbuhan dan kesehatan yang bersifat fisik. Jika terjadi kekosongan dalam pemenuhan unsur-unsur tersebut, maka anak

tersebut akan mengalami ketimpangan atau penyimpangan, baik mental, sosial, budaya, dan keagamaan, di samping yang bersifat jasmaniah. Adapun dalam unsur pertumbuhan dan kesehatan fisik jasmaniah lebih mudah diketahui perkembangannya. Sedangkan yang bersifat mental, karena bersifat bastrak, lebih atau bahkan sangat sulit diketahui perkembangannya walaupun oleh yang ahli, apalagi oleh orang awam. Sehingga, umumnya diketahui setelah akibat penyimpangannya muncul menjadi perilaku sehari-hari, yang menjadi gangguan pada dirinya sendiri dan bahkan menjadi gangguan pada orang lain yang ada di sekitarnya.

Dengan demikian, hak perhatian anak dari orang tua, setidaknya dimulai sejak masa kehamilan. Bahkan, jika memungkinkan dimulai sejak masa pembuahan, yang berarti bahwa proses pembuahan dari orang tua perlu dalam keadaan yang baik dari segala aspek, kejiwaan dan fisik. Berdasarkan temuan-temuan penelitian kontemporer, pertumbuhan dan perkembangan anak dimulai sejak dalam kandungan, baik untuk fisik dan bahkan juga untuk mentalnya. Asupan gizi pada ibu selama masa hamil menentukan perkembangan pertumbuhan janin dan kesehatan janin samapai dengan kelahiran bayi. Bahkan untuk perkembangan fisik, sudah dapat diidentifikasi beberapa kemungkinan kelainan atau potensi penyakit fisik yang akan terjadi ketika anak lahir, atau setelah anak tumbuh menjadi remaja atau dewasa, walaupun biaya medis yang dibutuhkan untuk mengetahuinya masih sangat mahal, sehingga umumnya orang Indonesia belum mampu membiayainya.

Demikian juga dengan aspek mental anak, masa kini telah terbukti bahwa perkembangan mental anak juga dipengaruhi kondisi mental dan perilaku kedua orang tuanya pada masa kehamilan. Artinya, kondisi mental anak tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi mental dan perilaku ibu hamil, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi bapak dari janin dalam kandungan ibunya, langsung ataupun tidak langsung. Pengaruh tidak langsung lebih mudah dijelaskan daripada pengaruh langsung. Adapun pengaruh tidak langsung di antaranya adalah apa yang dilakukan bapak akan mempengaruhi psikologis ibu hamil, sehingga berdampak pada bayi dalam kandungan. Adapun pengaruh langsung ada dalam tradisi kebijakan lokal, yang secara empiris-positivis belum dapat dibuktikan kebenarannya, namun perlu juga dicatat bahwa tradisi kebijakan lokal tersebut belum juga dapat dibuktikan ketidak-benarannya. Di antara tradisi kebijakan lokal tentang pengaruh perilaku bapak kepada bayi dalam kandungan adalah kebiasaan bapak melilitkan sesuatu pada lehernya, dapat berdampak pada adanya lilitan tali ari pada bayi dalam kandungan, yang mengakibatkan bayi sulit keluar secara normal saat lahir, sehingga harus dioperasi.

Oleh karena itu, idealnya, keharmonisan keluarga antara suami dan istri perlu dijaga mulai dari proses pembuahan, masa kehamilan, sampai dengan anak menjadi lepas dari tanggung jawab sebagai anak, yang dalam konteks hukum Indonesia sampai dengan umur 18 tahun. Karena, rumah tangga yang tidak harmonis atau timpang (*broken home*) akan mempengaruhi perhatian kewajiban keluarga atas

hak anak yang berdampak pada perkembangan anak dari unsur fisik, psikologi, sosial, budaya, dan keagamaan.

## **2. Hak Anak Atas Keluarga**

Pada umumnya, yang disebut keluarga ada dua jenis, yaitu, keluarga inti dan keluarga besar. Keluarga inti terdiri orang tua, yaitu, ibu-bapak dan saudara sekandung. Sedangkan keluarga besar adalah anggota keluarga yang berasal dari kakek-nenek, baik dari pihak ibu, maupun dari pihak bapak, dari anak tersebut, termasuk di dalamnya saudara sekandung dari pihak ibu ataupun bapak. Dalam konteks Indonesia, walaupun keluarga inti yang mempunyai tanggung jawab utamanya, keluarga besar juga mempunyai peran dalam memenuhi hak anak atas keluarga, karena, karena, jika kedua orang tua tidak ada, baik sementara maupun permanen, anak tersebut biasanya diasuh oleh anggota keluarga besar terlebih dahulu. Prioritas pertama yang bersedia mengasuh anak, biasanya adalah kakek-nenek dari pihak ibu ataupun bapak. Kemudian baru keluarga kakak atau adik dari ibu ataupun bapak, yang mengasuh keponakannya. Sehingga si anak tersebut tidak kehilangan hak atas keluarga.

Namun demikian, dalam konteks keluarga perkotaan, karena kesibukan orang tua dalam bekerja di luar rumah mencari nafkah, banyak kasus pengasuhan beralih ke pembantu terlebih dahulu dalam kehidupan sehari-harinya,. Sehingga, yang menjadi keluarga inti bagi si anak, secara psikologis adalah pembantunya. Hal ini dalam banyak kasus mengakibatkan ketimpangan pada mental anak, jika

orang tuanya tidak memberi perhatian yang mencukupi secara kualitatif.

Namun, jika tidak ada anggota keluarga besar yang ingin mejadikan cucu atau keponakannya menjadi bagian dari anggota keluarganya, maka hak anak atas keluarga dapat dipenuhi melalui orang tua angkat. Jika yang terakhir ini juga tidak ada, maka secara undang-undang menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhi hak atas keluarga bagi anak, di antaranya melalui panti sosial khusus untuk anak-anak.

### **3. Hak Anak Atas Rumah**

Rumah dalam konteks bahasa Inggris ada dengan kata *home* dan kata *house*. Kata yang terakhir berarti rumah secara fisik. Sedangkan kata yang pertama berarti rumah secara psikologis. Dalam konteks Indonesia tidak dikenal pembedaan dua jenis rumah tersebut. Namun dalam konteks peribahasa ada ungkapan “rumahku adalah surgaku” atau “rumahku adalah nerakaku”, yang berarti rumah secara psikologis.

Konsekuensi dari pembedaan ini adalah dapat terjadi pada anak, mempunyai rumah fisik tetapi tidak menjadi rumah secara psikologis, karena ketika berada di rumah fisik, dia merasa tidak nyaman atau tentram, akibatnya anak tersebut tidak betah di rumah dan merasa lebih baik meninggalkan rumah fisiknya, sehingga yang menjadi rumah secara psikologis ada di luar rumah fisik. Idealnya, rumah fisik menjadi rumah psikologis. Dengan demikian, yang menjadi ukuran rumah psikologis adalah kenyamanan atau ketentraman jiwa dalam rumah tersebut, dan untuk

mencapainya adalah menjaga keharmonisan rumah tangga. Jika hal ini tercapai, maka akan terbentuk “rumahku adalah surgaku”.

Banyak pendapat yang menyatakan, di antaranya ahli pendidikan dan ahli psikologi, bahwa pendidikan yang utama adalah dalam keluarga. Hal ini sejalan juga dengan banyak penelitian dan pemberitaan di berbagai media yang mengungkapkan bahwa perilaku penyimpangan yang terjadi, baik pada anak-anak maupun orang dewasa, terjadi pada atau sebagai akibat dari keluarga yang mengalami *broken home* (perpecahan rumah tangga). Artinya, akibat dari tidak terpenuhinya hak anak di keluarga, berdampak pada penyimpangan perilaku, yang membahayakan dirinya sendiri dan juga membahayakan orang lain.

#### **4. Hak Anak Atas Cinta dan Perhatian Keluarga**

Untuk mencapai keharmonisan rumah tangga, perlu dikembalikan pada dasar dan awal dari proses terbentuknya rumah tangga. Pada umumnya dasar dari membangun rumah tangga diawali dengan cinta, kasih-sayang, dan saling perhatian satu sama lain antara suami dengan istri. Atas dasar itu kemudian hadir anak di antara keduanya, menjadi bagian keluarga. Oleh karena itu, dasar dan awal dari membangun rumah tangga tersebut perlu dipertahankan dan dilimpahkan juga kepada anak yang hadir dalam keluarga tersebut. Sehingga, hak anak mendapatkan cinta, kasih-sayang, dan perhatian keluarga terpenuhi, dan keharmonisan rumah tangga terjaga. Dampaknya, rumah fisik menjadi rumah psikologis, yang memberi

kenyamanan dan ketentraman jiwa pada seluruh anggota keluarga.

Jika hak anak atas cinta, kasih-sayang, dan perhatian tidak terpenuhi, maka dapat terjadi anak tersebut dan bahkan anggota keluarga lainnya, akan mencari pemenuhan yang tidak terpenuhi dalam rumah ke luar rumah. Akibatnya dapat terjadi ketimpangan dan penyimpangan psikologis bagi anak dan anggota keluarga lainnya, serta “rumahku menjadi nerakaku”. Dampak dari ini, disadari atau tidak disadari, tidak hanya psikologis, bahkan sosial, budaya, dan keagamaan juga mengalami ketimpangan dan penyimpangan. Selain dari itu, bagi anak yang mengalami hal ini akan mudah dipengaruhi pada hal-hal yang negatif dan tidak diinginkan secara sosial, budaya, dan keagamaan.

Hilang atau mudarnya dasar dan awal terbentuknya keluarga, yaitu cinta, kasih-sayang, dan perhatian, umumnya terjadi karena terfokus dan terjebak pada tujuan yang ingin dicapai yang bersifat material, apalagi tujuan material tersebut berhubungan dengan kebutuhan dasar hidup, seperti pangan, sandang dan papan. Dampaknya, perhatian pada keluarga menjadi berkurang. Awalnya berkurang secara kuantitas, kemudian karena terjebak, menjadi berkurang secara kualitas, bahkan menjadi hilang. Akibatnya, suasana cinta dan kasih-sayang di rumah menjadi berkurang atau bahkan hilang. Hal ini menjadi diperburuk dengan adanya pembenaran (*justification*), yaitu dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Walaupun demikian, masih dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, keluarga yang secara material dasar



kehidupan primernya, yaitu pangan, sandang dan papan masih kekurangan, namun dapat menciptakan suasana cinta, kasih-sayang, dan perhatian dalam kehidupan keluarga, di antaranya seperti dapat dilihat di salah satu acara televisi di Indonesia, yaitu “Jika Aku Menjadi”.

## **5. Hak Anak Atas Perhatian dan Bantuan Khusus**

Di samping hak anak atas cinta dan kasih-sayang, yang memang menjadi kebutuhan anak, anak pun mempunyai kebutuhan yang menjadi hak anak atas perhatian dan bantuan khusus. Hak dan kebutuhan anak ini terdiri dari dua aspek, yaitu aspek fisik dan mental, yang sesuai dengan perkembangan usia anak, yang dalam konteks keilmuan dibahas dalam ilmu psikologi tentang perkembangan anak.

Aspek fisik yang butuh perhatian dan bantuan khusus di antaranya kemampuan; makan mandiri, berjalan, *toilet training*, kemampuan berbicara dan melafalkan bunyi-bunyi yang sulit, menggunakan pakaian secara mandiri, dan lain-lain. Adapun aspek mental di antaranya; kemampuan menghadapi orang lain serta tidak takut bertemu orang baru, yaitu menumbuhkan sikap percaya diri; kemampuan tidak mengambil hak atau yang dimiliki oleh orang lain, yaitu menjaga sikap egois dan mau menang sendiri yang berlebihan; dan kemampuan mau berbagi serta bekerja sama dengan orang lain, yaitu menumbuhkan sikap perhatian, toleransi, dan bersosialisasi dengan orang lain. Ketimpangan dari ketiga sikap mental terakhir ini, potensi sikap kekerasan pada anak dapat menjadi tumbuh berkembang.

Aspek mental yang lain di antaranya adalah tentang beribadah keagamaan. Hak untuk beribadah

diatur di dalam Pasal 55 UU HAM. Mengenai hak seorang anak memilih agama dibatasi oleh orangtua mereka, di mana orangtua mereka harus memberikan pendidikan agama serta moral kepada anaknya sesuai dengan keyakinan mereka sendiri. Hal ini dikarenakan seorang anak belum mampu menentukan pilihan atas agama apa yang akan mereka anut.

## **6. Hak Anak Atas Bermain**

Kemampuan sikap mental anak yang digambarkan di atas, dapat dilihat ketika anak sedang bermain, khususnya bermain dengan orang lain. Sehingga ketika bermain, anak mempunyai hak atas perhatian khusus, untuk meningkatkan kemampuan sikap mental positif. Di samping itu, dalam bermain juga dapat melatih kemampuan fisik, seperti gerak motorik kasar dan halus. Sehingga anak perlu dibantu secara khusus, dengan memberi fasilitas bermain yang dapat meningkatkan kemampuan gerak motorik kasar dan halus.

Oleh karena itu bermain merupakan hak anak, karena dalam bermain, pada dasarnya anak belajar meningkatkan berbagai kemampuan, fisik dan mental, secara tidak disadari dan bahkan menyenangkan. Menurut ilmu psikologi perkembangan anak, bermain merupakan cara yang paling efektif dalam proses pembelajaran anak, karena dalam bermain jiwa anak bergembira dan tidak terbebani oleh apapun.

## **7. Hak Anak Atas Makanan dan Gizi**

Peningkatan positif kemampuan fisik dan mental pada anak, perlu disertai dengan pertumbuhan fisik yang baik. Pertumbuhan fisik yang baik, menurut para

ahli gizi, membutuhkan makanan dan gizi yang baik. Oleh karena itu, anak mempunyai hak atas makanan dan gizi yang baik. Yang berkewajiban memenuhi hak anak tersebut, pertama kali adalah keluarganya. Namun, karena pemenuhan makanan dan gizi yang baik perlu dana yang cukup besar, sementara kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia masih banyak yang belum mampu, maka ada kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan hak anak tersebut.

## **B. Hak Mendapatkan Kebebasan pribadi anak**

### **1. Hak Anak Atas Informasi yang Sesuai**

Dalam rangka mengembangkan kehidupan anak secara positif, fisik dan mental, sesuai dengan perkembangan usia anak, sebagaimana yang dikembangkan dalam ilmu psikologi perkembangan anak, anak membutuhkan informasi yang sesuai dengan tahapan perkembangan dan usia anak, yang menjadi hak anak atas informasi yang sesuai. Artinya, di samping anak perlu informasi yang sesuai usianya, anak juga perlu dijaga dari informasi yang tidak sesuai dengan usianya, seperti informasi tentang pornografi atau kekerasan pada usia dini. Karena, hal ini kelak dapat menimbulkan penyimpangan kejiwaan dan perilaku pada anak tersebut. Oleh karena itu, anak membutuhkan dan menjadi hak anak atas perhatian dan bantuan khusus.

Masa-masa *baligh* atau pubertas yang tidak diimbangi dengan informasi yang cukup dari orang tua atau orang dewasa di sekitar anak, sehingga anak akan berusaha mencarinya sendiri, dimana

informasi yang didapat seringkali menjerumuskan anak kearah yang keliru.

## **2. Hak Anak Atas Ungkapan Diri dan Opini**

Sesuai dengan perkembangan usia, kemampuan fisik dan mental, serta pengetahuan yang dimiliki oleh anak, anak mempunyai hak atas mengungkapkan dirinya sendiri dan mengungkapkan opininya. Dalam konteks perkembangan anak, hal ini menunjukkan terbentuknya salah satu sikap mental anak, yaitu percaya diri, yang dapat menjadi modal kehidupannya di kemudian hari. Di samping itu, kemampuan hak ini juga menunjukkan dan mengembangkan daya nalar dan sikap anak, baik terhadap dirinya sendiri maupun yang terjadi pada lingkungan di sekitarnya.

## **3. Hak Anak Atas Kebebasan Berpikir**

Berdasarkan pengetahuan dan kemampuan daya nalar anak, anak mempunyai hak atas kebebasan berpikir sesuai dengan tahapan perkembangan usia anak. Jika pengetahuan dan kemampuan sikap mental anak berkembang secara positif, seperti sikap mental mau berbagi, toleran dan tidak egois, maka anak mempunyai kemampuan berpikir yang baik dan positif sesuai dengan usianya. Namun jika sebaliknya, maka anak mempunyai pikiran yang negatif, yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, seperti sikap mental egois dan sikap berani mengambil milik orang lain, dapat menjadikan

anak mempunyai potensi sikap kekerasan dan menghalalkan segala cara. Jika hal terakhir ini terjadi, maka perlu perhatian dan bantuan yang khusus untuk dapat berubah menjadi positif dan meminimalkan dampak negatifnya.

#### **4. Hak Anak Atas Privasi**

Anak juga mempunyai hak atas privasinya, sesuai dengan perkembangan usia anak. Namun, menurut pendapat kami, hak atas privasi anak ini merupakan adopsi dari budaya Barat. Dalam konteks budaya Indonesia, tidak dikenal konsep privasi, apalagi privasi anak. Karena, anak masih perlu perhatian dan bantuan khusus dalam rangka pengembangan dan pembentukan diri yang positif, fisik, mental, sosial, budaya, dan keagamaan.

Konsep privasi merupakan konsep yang mengakui adanya hal-hal yang dimiliki oleh individu, yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Dengan demikian, privasi anak merupakan penerimaan dan pengakuan terhadap sesuatu yang dimiliki anak, yang tidak boleh diketahui orang lain, termasuk orang tuanya sendiri. Konsep ini relatif kontradiksi dengan hak anak atas perhatian dan bantuan khusus, yang mengasumsikan anak belum banyak memahami sesuatu, khususnya yang dapat membahayakan dirinya sendiri dan orang lain, baik yang bersifat fisik-material, apalagi yang bersifat konsep-mental, sehingga anak perlu perhatian dan

bantuan khusus. Konsep privasi anak pada dasarnya mensyaratkan anak sudah memahami bahwa yang dimilikinya berbahaya atau tidak untuk dirinya sendiri, baik yang dimilikinya bersifat material ataupun mental.

Dalam berbagai budaya rumah di Indonesia dikenal rumah keluarga besar, yang dihuni oleh beberapa keluarga inti, dan bahkan strukturnya pun minim dari pintu yang dapat dikunci. Hal ini menunjukkan bahwa budaya Indonesia tidak familiar dengan konsep privasi, dan disamping itu ada konsep keluarga yang menyatakan, “susah atau senang dipikul bersama”.

Privasi dalam konteks budaya Indonesia adalah hal-hal yang dilarang dan dianggap tabu oleh budaya dan agama untuk diketahui dan diungkapkan ke orang lain, seperti tentang hubungan intim suami istri. Walaupun demikian, konsep privasi ini dapat diterima dan diadopsi dalam budaya Indonesia. Karena, dalam konsep privasi ada penanaman sikap mental mempercayai kemampuan anak, sehingga anak mempunyai sikap mental percaya diri.

## **5. Hak Anak Atas Identitas**

Dalam konteks bangsa dan negara, setidaknya ada dua jenis hak anak atas identitas, yaitu, pertama, hak anak atas identitas warga negara yang diwujudkan dalam bentuk administrasi surat-

Dalam konteks bangsa dan negara, setidaknya ada dua jenis hak anak atas identitas, yaitu, pertama, hak anak atas identitas warga negara yang

diwujudkan dalam bentuk administrasi surat-surat yang dikeluarkan oleh negara, merupakan bukti pengakuan kepada anak tersebut sebagai warga negaranya. Kedua, hak anak atas identitas sosial-budaya yang hidup di masyarakat tempat tinggal anak. Hak anak untuk mengetahui asal usulnya dan hak untuk dipelihara oleh orangtuanya diatur di dalam Pasal 56 ayat 1 dan 57 ayat 1 UU HAM. Perumus Undang-undang merasa perlu untuk memasukkan hak ini dikarenakan pada dewasa ini seiring dengan maraknya pergaulan bebas, tingkat anak yang tidak mengetahui orangtuanya yang asli juga semakin meningkat. Anak juga berhak untuk dipelihara oleh orangtuanya sendiri sampai dengan dewasa. Bagi orangtua atau wali yang melakukan penelantaran terhadap anak yang berada di bawah pengawasannya dapat dikenakan sanksi pidana.

## **6. Ketergantungan**

Seringkali orang tua yang terlalu memanjakan anak justru membentuk anak menjadi individu yang tidak mandiri dan selalu bergantung pada orang lain. Dalam mendidik dan membentuk anak menjadi sosok individu dewasa perlu adanya keseimbangan antara mengawasi, memproteksi, serta mengarahkan anak sehingga anak memiliki pegangan dalam hidup dan berani untuk mengambil keputusan dan bertindak dalam hidupnya.

Yang dimaksud dengan perlindungan terhadap anak sendiri adalah tindakan individu atau kelompok yang melindungi anak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya secara positif, yang dipengaruhi oleh unsur-unsur sosial tertentu dan merupakan perwujudan dari rasa keadilan yang ada dalam

masyarakat serta perlunya partisipasi dari seluruh anggota masyarakat dan aparat negara.

## **IV. Kewajiban Masyarakat Dalam Perlindungan Terhadap Hak Anak**

### **A. Perlindungan dari Kekerasan**

Anak mempunyai hak untuk dilindungi bukan hanya oleh orang tua atau keluarganya saja akan tetapi lebih luas dari itu yaitu masyarakat dan negara. Masyarakat adalah kumpulan individu yang menempati suatu wilayah, berinteraksi, bersosialisasi dalam waktu yang lama. Yang dimaksud masyarakat di sini adalah orang tua, keluarga, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Masyarakat (ORMAS) dan lain-lain. Karena orang tua dan keluarga sudah dibahas dalam bab sebelumnya dalam bab ini lebih fokus ke lingkungan sekitar kehidupan anak-anak. Anak-anak sebagai anggota masyarakat harus dilindungi dari segala bentuk kejahatan yang bisa merugikan masa depannya. Selama ini masalah hak anak akan perlindungan kurang mendapat perhatian yang serius, baik dari masyarakat maupun pemerintah dan negara. Anak-anak sering terabaikan haknya karena masyarakat menganggap orangtua dan keluarganyalah yang bertanggung jawab atas perlindungan anak-anaknya baik secara fisik, psikologis, seksual maupun sosial. Padahal anak sebagai individu adalah bagian dari anggota masyarakat memiliki hak yang sama dengan orang dewasa. Ironisnya kadang-kadang orang tua, keluarga, dan tetangga dekat yang seharusnya menjadi pelindung dan peduli bagi keselamatan anak malah mereka yang melanggar hak anak tersebut.



## **1. Hak anak atas Perlindungan dari Perdagangan Orang dan Perbudakan**

Penjualan anak artinya “segala tindakan atau transaksi dimana seorang anak dipindahtangankan dari seseorang atau kelompok orang ke seseorang atau kelompok lainnya dengan pembayaran sejumlah uang atau karena pertimbangan–pertimbangan lainnya. Konsep penjualan tumpang tindih dengan trafficking, kecuali bahwa trafiking menyiratkan suatu praktek bahwa anak dipindahkan.dan dididik oleh orangtua. Akar masalah penjualan dan trafiking sangat rumit saling kait-mengkait, dan mencakup kemiskinan, kurangnya kesempatan kerja, status sosial anak perempuan yang rendah, dan umumnya kurang pendidikan dan kesadaran.

Banyak kasus pelanggaran terhadap anak yang dilakukan orang tua, saudara ataupun tetangganya. Anak diperjual belikan seperti barang. Tidak jarang anak-anak korban trafiking, pelakunya adalah keluarga dekat atau tetangga yang mereka kenal. Dengan alasan faktor ekonomi mereka tega menjual anak atau saudaranya sendiri. Trafiking atau penjualan manusia terus meningkat dari tahun ke tahun. Di Asia tenggara 200.000 sampai 250.000 perdagangan anak dan perempuan setiap tahunnya Sekitar 1,2 juta anak diperdagangkan setiap tahunnya . Hal ini merupakan fenomena global yang jaringannya sangat rumit dan menghubungkan semua Negara dan kawasan .

Menurut catatan Bareskrim POLRI dari tahun 2004 sampai dengan November 2009, jumlah korban trafiking anak mengalami peningkatan hingga tahun 2009 meskipun jumlah tersebut telah mengalami

penurunan mulai tahun 2008. Pada tahun 2004, jumlah anak yang menjadi korban trafiking adalah 10, kemudian meningkat menjadi 18 anak pada tahun 2005, kemudian menginjak tahun 2006 dan 2007 jumlah tersebut mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 129 anak pada tahun 2006 dan 240 anak pada tahun 2007. Menurut Bareskrim POLRI data yang disajikan diatas belum bisa menggambarkan representasi jumlah yang sesungguhnya terjadi dimasyarakat karena banyak faktor yang mempengaruhi sulitnya mengetahui jumlah korban trafiking. Antara lain adalah karena sifatnya yang tersembunyi dan cenderung menyamarkan korban, serta melewati batas wilayah bahkan lintas negara. Sehingga data tentang trafiking yang diperoleh merupakan kasus yang dilaporkan saja.

Kasus perdagangan anak di Indonesia sampai tahun 2009 dari 11 propinsi di atas sebagian besar (98%) atau sebanyak 54 dari 55 orang adalah perempuan dan sebagian besar dari propinsi Jawa Barat. Hanya satu orang anak laki-laki yang berasal dari Banten. Hal ini menunjukkan bahwa anak perempuan sangat rentan dan jadi sasaran utama untuk dijadikan korban perdagangan dan penculikan. Salah satu faktor yang menyebabkan hal ini adalah budaya patriarkhi yang masih kuat yaitu masyarakat menganggap status anak perempuan lebih rendah dibanding anak laki-laki, sehingga anak perempuan lebih banyak menerima perlakuan orang lain terhadapnya. Pendidikan yang rendah karena dibatasi untuk mengakses pendidikan lebih tinggi dibanding anak laki-laki, serta kecenderngan anak

perempuan dinikahkan dalam usia dini, sehingga rentan terjadinya perceraian dapat menjadi **latar belakang** rentan terjadinya trafiking. Selain itu masih adanya tradisi yang menganggap anak perempuan sebagai objek dan asset orang tua semakin memperparah posisi anak perempuan dan semakin terpuruk. Berikut ini data tentang trafiking dan eksploitasi seksual di berbagai Negara di dunia.

Berdasarkan data-data di atas bahwa masyarakat mempunyai kewajiban terhadap anak-anak untuk melindungi mereka dari penjualan, penculikan dan perbudakan anak, melalui:

- a. Mensosialisasikan tentang hak-hak anak kepada anak-anak dan warga masyarakat yang belum mengetahuinya melalui pendidikan formal dan informal, arisan pengajian, dan lain sebagainya.
- b. Mengubah pola pikir (budaya patriarkhi) yang menganggap bahwa anak perempuan lebih rendah dari anak laki-laki.
- c. Tidak menikahkan anak perempuan pada usia dini
- d. Menyekolahkan anak perempuan sama tingginya dengan anak laki-laki
- e. Menciptakan lapangan kerja baru bagi orang dewasa yang bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar
- f. Waspada kepada orang asing yang menawarkan pekerjaan dengan gaji yang menggiurkan
- g. Melaporkan kepada pihak yang berwajib bila terjadi trafficking pada warganya.

## 2. Hak anak atas Perlindungan dari Penelantaran

Anak adalah asset masa depan bangsa. Oleh karena itu masyarakat mempunyai kewajiban untuk memelihara dan merawat anak baik secara fisik, psikis dan sosial. Penelantaran merupakan konsep luas yang meliputi kegagalan memenuhi kebutuhan materi yaitu pangan, sandang, papan dan kebutuhan emosional yakni kasih sayang, pengawasan dan bimbingan yang memadai.

Pengawasan yang tidak memadai dapat mengakibatkan cedera dan kematian anak serta dapat memberikan ruang terhadap keterlibatan anak dalam kegiatan-kegiatan yang berbahaya seperti penggunaan obat-obat terlarang, pornografi dan kegiatan seks terlalu dini atau menjadi anak jalanan yang tidak aman. Penelantaran adalah bentuk paling ekstrim dari pengabaian. Yang termasuk pengabaian terhadap anak adalah pengawasan yang lemah, disiplin yang tidak konsisten dan kegagalan untuk menguatkan perilaku sosial yang positif. Hal ini dapat memberikan andil anak-anak berkonflik dengan hukum. WHO melaporkan sekitar 400.000 anak yang berusia di bawah 5 tahun meninggal setiap tahunnya karena kecelakaan-kecekaan seperti: tenggelam, terbakar, keracunan dan kecelakaan lalu lintas. Secara rinci Pengabaian terhadap anak dapat berupa:

- a. Pemeliharaan yang kurang memadai  
Menyebabkan gagal tumbuh, anak merasa kehilangan kasih sayang, gangguan kejiwaan, keterlambatan perkembangan.

- b. Pengawasan yang kurang memadai Menyebabkan anak gagal mengalami resiko untuk terjadinya trauma fisik dan jiwa
- c. Kelalaian dalam mendapatkan pengobatan
- d. Kegagalan dalam merawat anak dengan baik
- e. Kelalaian dalam pendidikan meliputi kegagalan dalam mendidik anak gagal menyekolahkan atau menyuruh anak mencari nafkah untuk keluarga sehingga anak terpaksa putus sekolah.

Pada umumnya penelantaran anak disebabkan karena faktor dukungan ekonomi yang kurang dan faktor budaya yaitu adanya stigma masyarakat yang menganggap anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah “anak haram” yang tidak perlu dipelihara atau ditelantarkan sejak dilahirkan. Seorang anak yang ditelantarkan bisa mengakibatkan malnutisi (kekurangan gizi), lemas, kotor atau pakaiannya tidak layak. Pada kasus yang berat, kemungkinan anak tinggal seorang diri atau dengan saudara kandungnya tanpa pengawasan dari orang tua. Anak yang ditelantarkan bisa meninggal karena kelaparan.

Mayoritas Anak terlantar berasal dari keluarga miskin atau identik dengan kemiskinan sehingga bertambahnya populasi mereka dapat menjadi indikator bertambahnya keluarga miskin. Kemiskinan memunculkan gelandangan, anak jalanan dan pengemis, mereka menjadikan tempat umum sebagai arena hidup seperti, pasar, kolong jembatan, trotoar atau ruang terbuka yang ada.

Anak yang lahir tidak diharapkan sebagai hasil dari hubungan tanpa pernikahan, sering jadi korban penelantaran. Selain untuk menutupi aib orang

tuanya yang tidak bertanggung jawab, juga mereka beranggapan bahwa masyarakat tidak akan menerima kehadiran anak tersebut. Sehingga anak yang baru lahir, dibiarkan di tempat lahir, diberikan pada orang lain yang mau memelihara, dibuang bahkan dibunuh pada saat lahir. Padahal anak yang baru lahir adalah suci, tidak berdosa dan bukan “anak haram” yang selalu dijadikan sebagai stigma masyarakat, untuk menghukum orangtuanya yang tidak bertanggung jawab. Anak adalah titipan Tuhan yang harus dijaga dan dipelihara oleh siapapun, tanpa melihat status pernikahan orang tua.

### **3. Hak Anak atas Perlindungan dari Kekerasan dan Eksploitasi Seksual**

Pada pembahasan bagian ini dibagi menjadi beberapa bagian yakni kekerasan seksual (*sexual abuse*), anak yang dilakukan di rumah oleh saudara atau orang lain yang merawat dan mengawasi anak tersebut, atau orang dekat yang dikenal. Eksploitasi seks komersial yang meliputi prostitusi anak dan pornografi anak. Termasuk juga perkawinan anak-anak (perkawinan dini) yang dalam beberapa kasus dianggap sebagai bentuk eksploitasi seksual, serta perdagangan anak untuk dijadikan pelacur.

Setiap anak wajib dilindungi dari segala kejahatan seksual. Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Kemasyarakatan yang focus pada kepedulian terhadap anak mempunyai tugas untuk memberikan kesadaran atau sosialisasi tentang hak-hak anak yang harus dilindungi dan juga memfasilitasi dengan memberi pelatihan keterampilan pada anak-anak untuk menghindari kekerasan seksual juga pendampingan hukum bagi anak-anak

yang menjadi korban. Di samping itu masyarakat harus melaporkan orang-orang yang melakukan seks *abuse* atau eksploitasi seksual dengan menjual dan menjadikan anak sebagai pelacur, kepada aparat yang berwajib atau pihak kepolisian.

Berikut ini adalah cerita seorang anak perempuan yang diwawancarai oleh *Special Rapporteur* Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak:

*“Tak lama setelah dirinya lahir, orang tua gadis tersebut bercerai dan ibunya menikah kembali dengan seseorang yang sangat kaya, yang tidak tertarik memiliki seorang anak tiri. Anak-anak yang lain lahir, namun anak perempuan tertua ini tidak pernah diperlakukan sebagai bagian dari keluarga baru itu. Bahkan ibunya menjadikan dirinya merasa bahwa dia menjadi suatu kesalahan yang tidak diinginkan. Ia mengatakan kepada Special Rapporteur itu bahwa dirinya memiliki segala mainan yang ia impikan dan sebuah kamar tidur besar dengan televisi tersendiri. Namun ia tidak pernah, sepanjang ingatannya, duduk di pangkuan ibunya. Pada saat ia berusia 14 tahun, ia pergi ke bar setiap malam sebagai kompensasi atas lingkungan yang tanpa kasih sayang di rumah. Ketika seorang yang lebih tua dari dirinya mengatakan kepadanya bahwa matanya bagus, pujian pertama yang ia terima sepanjang ingatannya, sang gadis meminta orang tersebut untuk membawa dirinya kerumahnya dan dalam waktu yang tidak lama mereka menjalin hubungan seks dengan lelaki yang lebih tua itu. Ia melakukan segalanya untuk terus mempertahankan “cinta”-*

*sebagaimana ia menganggapnya sebagai cinta -- dari lelaki tersebut, dan tanpa banyak bujukan ia mau mencari uang untuk laki-laki tersebut dengan cara melacurkan dirinya kepada setiap laki-laki yang dibawa ke rumah laki-laki yang lebih tua itu.”*

#### **4. Hak Anak atas Perlindungan dari Pekerjaan Berbahaya**

Bekerja bagi anak-anak adalah bukan hal yang buruk apabila pekerjaan itu ringan, menyenangkan, tidak dieksploitasi, tidak mengganggu waktu sekolah dan bermain dan tidak membahayakan keselamatan dirinya. Orang tua melatih atau mendidik anak-anaknya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di rumah atau di tempat lain, selain untuk meringankan pekerjaan orang tua juga memberikan bekal keterampilan untuk masa depan anaknya. Setiap anak berhak atas kondisi kehidupan yang sesuai dengan perkembangan sosial, moral, keagamaan, mental dan fisiknya. Pekerjaan pekerjaan yang berbahaya adalah pekerjaan yang mungkin merugikan perkembangan anak, karena terkait dengan perkembangan tersebut. Pekerjaan yang berbahaya bagi anak bisa dikategorikan karena sifat pekerjaan itu sendiri, alat atau bahan yang digunakan di tempat kerja, waktu (jam) kerja dan kondisinya. Berikut ini salah satu contoh kasus pekerjaan yang membahayakan anak.

*Kami membawa domba sejauh 10-15 kilometer untuk digembalakan. Kami berjalan sepanjang jarak itu, dan bekerja di bawah terik matahari. Sungguh sulit untuk menahan panas yang menyengat. Kami membawa air*



*minum dari rumah kami. Kami mungkin tidak dapat menemukan makanan untuk domba-domba kami di padang. Kami harus memanjat pohon dan menebas ranting-ranting dan daun untuk domba itu. Kami mudah mengalami masalah kesehatan seperti sakit-kepala dan mata, serta tangan dan kaki terbakar. Itu semua menyebabkan kepanasan (heatstroke). Kami harus menjaga domba-domba agar tidak tersesat. Sungguh berbahaya bagi kami dan domba-domba bila serigala menyerang.*

*Kadang-kadang kami menginap ditengah padang bersama dengan domba-domba.*

*Kami tidak mendapatkan makanan dan tidak dapat tidur bila kami tinggal bermalam.*

*Kami harus membuat pondok sementara, yang kami pindah-pindahkan setiap hari.*

*Bila kami dalam berada dalam keadaan darurat, tidak ada dukungan apapun yang kami terima. Kami tak dapat bermain maupun beristirahat. Bila hujan turun, kami harus membawa domba-domba itu pulang ke rumah. Pada umumnya, bila hari tidak hujan, kami membawa domba itu selama tiga hari. Anak-anak perempuan menghadapi banyak masalah sementara mereka menggembalakan domba. Anak-anak laki-laki banyak membuat masalah bagi anak-anak perempuan.*

*Sumber: Uttungamma, jurubicara bagi 823 anak pekerja dari enam desa di Karnataka, India, 2001. A Future Without Child Labour, box 2.2*

Alasan utama anak-anak berkerja adalah kemiskinan yang melanda keluarganya. Anak bekerja untuk membantu menghidupi keluarganya, bahkan seringkali anak dijadikan tulang punggung kehidupan ekonomi keluarganya. Penyebab lain pekerjaan anak mencakup keadaan berutang keluarga, kurangnya atau buruknya kualitas sekolah, pecahnya keluarga batih, orangtua yang kurang berpendidikan, ekspektasi budaya mengenai peran anak, tingkat kesuburan yang tinggi dan perilaku konsumtif.

## **B. Hak Atas Sosial Budaya**

Masa kanak-kanak adalah masa yang sangat penting untuk pembentukan kepribadian dan karakter. Dengan demikian, masa kanak-kanak adalah suatu tahap di mana manusia itu belajar sebanyak-banyaknya tentang kehidupan sebagai modal hidupnya kelak. Di masa tersebut, manusia bersifat imitatif atau menirukan dari apa saja yang ada dan terjadi di sekitarnya. Oleh karena itu, faktor lingkungan sangat berpengaruh pada perkembangan manusia di masa kanak-kanak tersebut.

Tahapan *childhood* merupakan tahapan dimana peran lingkungan sangat mempengaruhinya yang akan menjadikan kepribadian dan karakter anak hingga dewasa nantinya. Oleh karenanya, dalam masa tersebut seorang anak hendaknya berada di lingkungan yang baik dan penuh kasih sayang. Hal itu akan sangat membentuk perilaku baik seseorang. Sebaliknya, lingkungan yang tidak baik akan membuat anak menjadi tidak baik pula.

Karena masa kanak-kanak sangat menentukan kepribadian seseorang, oleh karenanya seorang anak itu diberi pendidikan yang baik dan kasih sayang yang

terpenuhi. Hal itu sebagai modal seorang anak ketika pada nantinya mengalami periode dewasa. Orang dewasa juga harus menyadari bahwa ia berangkat dari anak kecil, yakni periode kanak-kanak. Perlakuan orang tua, keluarga dan lingkungan sekitar (*peer group*, dan lain-lain) akan mempengaruhi konsep diri anak. Hasil konsep diri seorang anak cenderung menjadi positif atau negatif, tergantung dari perlakuan lingkungan sekitar, tidak hanya lingkungan keluarga.

Menurut teori tabularasa bahwa manusia yang baru lahir masih bersih seperti kertas putih yang belum ditulis apa-apa. Begitu juga dalam ajaran agama umumnya, bahwa, anak yang baru lahir itu suci tergantung kepada orang tuanya yang menjadikan anak tersebut menjadi apa dan siapa. Artinya manusia pada awalnya belum mempunyai dan terbentuk kepribadian sendiri secara otomatis. Tetapi seiring dengan berjalannya usia anak dan dia bertinteraksi dengan orang tua, keluarga dan lingkungannya, maka akan terbentuk konsep diri yang berimplikasi pada kepribadian anak. Karena lingkungan sangat mempengaruhi, maka lingkungan harus diatur sebaik mungkin agar manusia yang masih dalam tahap kanak-kanak tersebut terbentuk kepribadian dan perilakunya yang baik.

Periode kanak-kanak (*childhood*) terbagi menjadi dua masa yakni *early childhood* dan *late childhood*. *Early childhood* adalah ketika anak sudah berusia 2 tahun hingga 6 tahun. Periode tersebut adalah ketika manusia semakin membaik dalam menguasai anggota tubuhnya. Kemampuan dalam berbahasa pun juga meningkat. Sementara *late childhood* adalah ketika anak berusia dari 6 hingga 12-14 tahun. Periode tersebut menunjukkan semakin masakny organ-organ seksual. Dalam periode

tersebut, manusia sudah lebih mandiri. Hal itu ditandai dengan mulainya manusia untuk membandingkan-bandingkan segala sesuatu di rumahnya dengan sesuatu yang berada di luar rumah, seperti di sekolah dan di rumah teman-temannya yang lain. Norma-norma moral yang pada masa *early childhood* terasa absolut oleh anak, berubah menjadi relatif ketika telah mengenal lingkungan luar (luar rumah).

### **1. Hak Anak untuk Mengetahui, Hidup dan Mencintai Kebudayaan.**

Para sosiolog dan antropolog lebih memandang anak-anak sebagai bagian atau anggota masyarakat dari pada sebagai individu. Menurut mereka anak-anak terkondisikan oleh lingkungannya, atau dikenal dengan proses sosialisasi, dimana anak-anak akan mempelajari kebudayaannya dengan meniru perilaku orang dewasa. Sebagai contoh, antropolog Margaret Mead, yang dikenal berkat karyanya mengenai masa kanak-kanak dan menjelang dewasa di Samoa, mencatat adanya pengkondisian budaya yang akan menentukan apa dan bagaimana kebudayaan itu dipelajari oleh anak-anak. Sementara itu para teorisi "budaya dan kepribadian" lebih tertarik untuk menggunakan teori psiko-analitik untuk memahami perilaku anak di berbagai konteks budaya. Model-model psikologi mengenai masa kanak-kanak terutama menekankan sifat aktif dan transformatif dari proses perkembangan kognitif sehingga model-model itu cenderung menganggap bahwa hasil akhir kognisi itu diketahui. Anak dianggap mempunyai kemampuan kognitif dan menyadari keberadaannya sejak dini sehingga mampu "menciptakan" dan menyenangkan budayanya sendiri. Dengan demikian anak berhak

untuk tahu, hidup dan senang dengan kebudayaannya. Dalam antropologi dan sosiologi, anak dianggap sebagai penerima pasif berbagai gagasan kaum dewasa. Namun sejak tahun 1980-an mulai muncul pendekatan-pendekatan interdisipliner dalam usaha pemahaman masa kanak-kanak ini.

Pada masa kanak-kanak juga diperoleh pengetahuan tentang bahasa dimana ia terlahir dan dibesarkan sesuai dengan bahasa ibunya. Anak berhak untuk menggunakan bahasa yang dia pelajari sewaktu kecil, bahasa induk semangnya. Anak yang terlahir dan besar di Sunda akan mempelajari dan menggunakan bahasa tersebut. Anak yang terlahir di Jawa, Padang, Irian, Arab, Inggris dan lain-lain akan menggunakan bahasa yang ada di sekitar tempat lingkungan hidupnya masing-masing.

## **2. Hak Anak atas Keberlangsungan Hidup dan Tumbuh Berkembang**

Hak kelangsungan hidup adalah berupa hak-hak anak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Konsekwensinya menurut Konvensi Hak Anak negara harus menjamin kelangsungan hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Disamping negara masyarakat atau lingkungan sekitar mempunyai kewajiban yang sama terhadap anak-anak. Oleh karena itu masyarakat harus mampu menciptakan lingkungan yang sehat untuk keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang anak-anak baik kesehatan fisik, mental, keagamaan, moral maupun sosial. Adagium “Lebih baik mencegah

daripada mengobati” sangat populer di masyarakat kita. Hal ini berkaitan dengan jaminan kesehatan fisik dan mental yang harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, agar keberlangsungan dan tumbuh kembang anak terjamin.

Menurut Konvensi Hak Anak (**Pasal 24**), untuk menjamin hak atas tarap kesehatan tertinggi yang bisa dijangkau, dan melakukan pelayanan kesehatan dan pengobatan, khususnya perawatan kesehatan primer. Implementasi dari Pasal 24, negara berkewajiban untuk melaksanakan program-program; (1) melaksanakan upaya penurunan angka kematian bayi dan anak; (2) menyediakan pelayanan kesehatan yang diperlukan; (3) memberantas penyakit dan kekurangan gizi; (4) menyediakan pelayanan kesehatan sebelum dan sesudah melahirkan bagi ibu; (5) memperoleh informasi dan akses pada pendidikan dan mendapat dukungan pada pengetahuan dasar tentang kesehatan dan gizi; (6) mengembangkan perawatan kesehatan pencegahan, bimbingan bagi orang tua, serta penyuluhan keluarga berencana; dan (7) mengambil tindakan untuk menghilangkan praktik tradisional yang berprasangka buruk terhadap pelayanan kesehatan.

Terkait dengan itu, hak anak akan kelangsungan hidup dapat berupa; (1) hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan (**Pasal 7**); (2) hak untuk memperoleh perlindungan dan memulihkan kembali aspek dasar jati diri anak (nama, kewarganegaraan dan ikatan keluarga) (**Pasal 8**); (3) hak anak untuk hidup bersama (Pasal 9) dan hak anak untuk memperoleh perlindungan dari segala

bentuk salah perlakuan (*abuse*) yang dilakukan orang tua atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan (**Pasal 19**); (4) hak untuk memperoleh perlindungan khusus bagi bagi anak- anak yang kehilangan lingkungan keluarganya dan menjamin pengusahaan keluarga atau penempatan institusional yang sesuai dengan mempertimbangkan latar budaya anak (**Pasal 20**); (5) adopsi anak hanya dibolehkan dan dilakukan demi kepentingan terbaik anak, dengan segala perlindungan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (**Pasal 21**); (6) hak-hak anak penyandang cacat (*disabled*) untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan dan latihan khusus yang dirancang untuk membantu mereka demi mencapai tingkat kepercayaan diri yang tinggi (**Pasal 23**); (7) hak anak menikmati standar kehidupan yang memadai dan hak atas pendidikan (**Pasal 27 dan 28**). Hak tumbuh berkembang meliputi segala bentuk pendidikan (formal maupun non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, keagamaan, moral dan sosial anak. Hak anak atas pendidikan diatur pada Pasal 28 Konvensi Hak Anak menyebutkan; (1) negara menjamin kewajiban pendidikan dasar dan menyediakan secara cuma-cuma; (2) mendorong pengembangan macam-macam bentuk pendidikan dan mudah dijangkau oleh setiap anak; (3) membuat informasi dan bimbingan pendidikan dan ketrampilan bagi anak; dan (4) mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadirannya secara teratur di sekolah dan pengurangan angka putus sekolah. Terkait dengan itu, juga meliputi; (1) hak untuk memperoleh informasi; (2) hak untuk bermain dan rekreasi; (3) hak

untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya; (4) hak untuk kebebasan berpikir dan beragama; (5) hak untuk mengembangkan kepribadian; (6) hak untuk memperoleh identitas; (7) hak untuk didengar pendapatnya; dan (8) hak untuk memperoleh pengembangan kesehatan dan fisik.

### **3. Hak anak untuk Berkumpul dan Berbagi Pengalaman dengan sesamanya**

Masa kanak-kanak adalah masa yang paling menyenangkan. Pada masa ini lebih banyak dihabiskan untuk bermain, bersenang-senang serta mendapatkan kasih sayang dari seluruh keluarga dan masyarakat. Seharusnya anak-anak tidak mempunyai beban yang berat yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan fisik maupun psikologisnya. Mereka mempunyai hak untuk berteman dengan siapa saja yang disukainya. Mereka juga mempunyai hak untuk berkumpul dengan sesamanya, bercerita, berbagi pengalaman dan saling menyayangi. Berkumpul dengan *Peer group* atau teman sebaya adalah sangat menyenangkan bagi anak-anak karena mereka bisa bercerita apa saja berdasarkan pengalaman-pengalaman barunya dan bisa bermain apapun yang mereka sukai sesuai dengan tingkatan usianya. Anak-anak yang kurang beruntung yang tidak terjamin haknya, tertekan secara psikologis maupun sosial. Dengan berkumpul bersama teman sebaya, anak-anak akan belajar bersosialisasi mengenai nilai-nilai yang di anut bersama-sama dengan teman-temannya.

### **4. Hak Anak atas Lingkungan yang Sehat**

Yang dimaksud lingkungan yang sehat ini ada dua macam, yaitu sehat lingkungan fisik dan sehat



lingkungan mental atau psikologis. Pertama adalah lingkungan fisik yang meliputi lingkungan sekitar tempat tinggal anak harus bersih dan sehat, bebas dari polusi baik darat, air maupun udara. Lingkungan yang bersih dan sehat akan mempengaruhi tumbuh kembang anak-anak. Lingkungan yang kotor, jorok tidak terawat, selain tidak nyaman untuk ditempati juga bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Selain tempat tinggal yang bersih dan sehat, juga terjamin dari makanan yang bersih dan sehat. Masyarakat (seperti penjual makanan) harus menyediakan makanan yang bersih dan sehat. Banyak fakta yang menunjukkan bahwa jajanan anak-anak yang tidak sehat. Ada yang bisa menyebabkan sakit secara langsung setelah menyantap makanan tersebut seperti diare ataupun keracunan, ada pula yang berakibat tidak langsung, seperti member zat pewarna pakaian atau pengawet pada makanan yang apabila dikonsumsi terus menerus bisa mengakibatkan sakit tumor, kanker dan penyakit lainnya yang datang kemudian.

Kedua adalah lingkungan sehat secara mental dan psikologis. Lingkungan yang sehat untuk kepentingan perkembangan mental atau psikologis harus tercipta bagi anak-anak. Dengan memberi kebebasan yang terkendali sesuai dengan usia anak-anak dan diberi bimbingan keagamaan maka anak-anak akan tumbuh sehat pula. Anak-anak yang dibesarkan dengan penuh kasih sayang, penghormatan, maka ia akan jadi anak yang penyayang dan sehat mentalnya. Anak-anak yang hidup penuh tekanan dan kekerasan ataupun didiskriminasi maka ia akan belajar memusuhi serta

pertumbuhan mental dan psikologisnya tidak akan berkembang sehat secara optimal.

Pengaruh teknologi yang mudah dikonsumsi anak-anak, serta mudahnya sarana untuk menikmati bentuk budaya dari luar yang tidak sejalan dengan budaya bangsa. Anak jadi terbiasa untuk menikmati tayangan kekerasan dan asusila tanpa didampingi dan dibawah pengawasan orang yang lebih dewasa. Tayangan kekerasan dan asusila baik melalui media atau lingkungan sekitar yang terbiasa menjadi konsumsi anak, akan mempengaruhi perkembangan jiwa dan cara anak bergaul dengan teman-temannya. Anak terbiasa menyelesaikan masalah dengan berkelahi, memaki, atau mengumpat dengan kata-kata kotor.

Hal inipun akan berimplikasi pada pertumbuhan fisiknya. Sebagaimana petikan dari puisi Doroty Law berjudul “Anak Belajar dari Kehidupan”.

“Jika anak dibesarkan dengan kekerasan, maka dia akan belajar berkelahi”

“jika anak dibesarkan dengan kasih sayang, maka dia akan belajar mencintai”

## **5. Hak Anak atas Kebebasan Memilih**

Anak mempunyai hak atas kebebasan memilih, karena anak mempunyai keinginannya sendiri, sehingga anak perlu dilatih untuk dapat memilih, sesuai dengan kemampuannya. Anak-anak selain diberi kemampuan berfikir sesuai logikanya juga mempunyai kebebasan berdasarkan hati nuraninya. Mereka berhak mengekspresikan keinginannya berdasar hati nurani. Kadang-kadang orang dewasa menganggap anak-anak tidak bisa berfikir dan

berperasaan seperti orang dewasa. Anak-anak dianggap terlalu kecil atau dini untuk memilih dan mengemukakan pendapat serta mengekspresikan perasaannya. Padahal mereka juga sama mempunyai akal dan hati nurani. Mereka berhak untuk memilih dan mengungkapkan apa yang mereka rasakan dan inginkan. Anak-anak berhak untuk memilih teman yang disenangi, jenis mainan yang disukai maupun makanan yang mereka gemari. Tetapi kadang orang tua, keluarga maupun lingkungan memaksakan apa yang mereka anggap baik dan benar untuk anak yang belum tentu baik dan benar bagi anak-anak. Seolah-olah kebenaran, mutlak ada pada orang dewasa. Anak-anak “dibungkam”, tidak boleh berbicara, berpendapat, mengkritik, apalagi menentang orang dewasa.

## **6. Hak Anak untuk Mendapatkan Pengetahuan dalam Lingkungan Alami**

Setiap anak mempunyai hak untuk mendapatkan pengetahuan dalam lingkungan alami. Ada dua pengertian lingkungan alami disini yakni; pengetahuan yang sesuai dengan perkembangan dan usia anak dan ke dua tidak mengeksploitasi anak dengan memaksakan keinginan orang tua yang ambisius terhadap kemampuan anak. Contoh pertama, anak belum saatnya mengetahui tentang pornografi, kekerasan seksual, dan lain lain yang dapat mempengaruhi perkembangan mentalnya. Anak menjadi dewasa terlalu dini. Contoh yang kedua adalah orang tua yang terlalu memaksakan anaknya untuk mengikuti berbagai les/latihan keterampilan melebihi kemampuan dan waktu anak. Sehingga anak tidak mempunyai waktu untuk bermain dan

istirahat, dan anak tidak *enjoy* dan merasa terpaksa dengan semuanya. Ataupun mereka dijadikan bintang iklan atau sinetron yang laris manis bagi pemirsa TV kita. Mereka terus menerus syuting untuk kejar tayang, sehingga sebagian besar waktu anak habis untuk kegiatan tersebut. Jangankan waktu untuk bermain, waktu sekolah dan istirahatpun hampir tidak terbagi. Semakin disukai penonton, maka semakin naik *rating* acara tersebut dan semakin “nge-top” anak tersebut, akan semakin sempit pula waktu anak untuk kegiatan lain yang sesuai dengan usia dan kesenangannya. Hak mereka terampas.

Meskipun batas usia anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak adalah 18 tahun akan tetapi hak mendapatkan pengetahuan akan berbeda pada setiap masa atau tahapan perkembangan anak tersebut. Anak-anak pada masa balita tidak mungkin disamakan untuk diberi pengetahuan dengan anak-anak masa sekolah dasar. Begitu juga pengetahuan pada masa remaja akan berbeda dengan pengetahuan masa kanak-kanak sebelumnya dan juga orang dewasa. Pengetahuan anak sesuai dengan perkembangan usianya akan mempengaruhi perkembangan sikap mentalnya. Anak yang terlalu dini mengetahui hal-hal yang seharusnya belum diketahuinya, kecenderungannya akan mempunyai perkembangan sikap dan mental yang kurang baik. Begitu juga dengan anak yang diberi beban belajar melebihi kemampuannya akan berpengaruh pada perkembangannya fisik dan psikologisnya.

## **7. Hak Anak atas Pengembangan Potensi Dirinya**

Setiap anak mempunyai potensi atau bakat yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Ada yang

mempunyai bakat di bidang sains, sosial, bahasa, seni, dan lain-lain. Anak-anak mempunyai hak untuk dapat mengembangkan bakat atau potensi yang dimilikinya. Orang tua, keluarga dan masyarakat harus mendukung dan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi pengembangan bakat anak tersebut. Masyarakat dapat memberikan dukungan baik fisik berupa sarana dan prasarana, maupun dukungan mental dan moral pada kemampuan anak tersebut. Masyarakat dapat mengadakan dan menyediakan sarana untuk berlatih; vocal, menari, melukis, memainkan alat musik untuk anak-anak, bisa juga pencarian bakat melalui acara di media Televisi seperti “Indonesia Mencari Bakat”, dan “Indonesia Got Talent” maupun acara-acara radio dengan mengadakan lomba karaoke untuk anak-anak yang mempunyai bakat menyanyi, ataupun lomba-lomba melalui majalah atau media lainnya. Tetapi tetap bahwa semua itu dalam batas kemampuan dan waktu yang sesuai dengan usia anak.

## **8. Hak Anak untuk Berpartisipasi**

Hak untuk berpartisipasi yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi perkembangan dirinya sendiri. Anak berhak untuk didengar dan dipertimbangkan pendapatnya, seperti juga orang dewasa, yang berkaitan dengan diri anak itu sendiri. Anak juga mempunyai hak untuk memperoleh informasi yang sehat sesuai dengan perkembangan fisik dan psikisnya dan terlindung dari informasi yang tidak sehat. Mereka memerlukan informasi dan pengetahuan yang dijadikan bekal bagi mereka untuk melindungi diri. Anak-anak juga perlu diberikan

“tempat” yang aman dan terlindungi untuk menyalurkan semua informasi atau mengekspresikan semua yang dirasakan atau dialaminya. yang dapat mengganggu perkembangan mental anak harus disaring dari pengetahuan anak.

## **V. PENUTUP**

Hak anak merupakan bahasa lain dari kewajiban terhadap anak. Karena, anak merupakan aset masa depan, baik bagi keluarga, masyarakat, dan negara. Oleh karena itu pemenuhan dan perlindungan hak anak menjadi hal yang mutlak harus dilakukan, baik oleh keluarga, masyarakat, dan negara. Pemenuhan dan perlindungan tersebut harus mencakup segala aspek kehidupan anak, dari unsur fisik, mental, sosial, budaya, dan keagamaan, yang sesuai dengan perkembangan anak dan nilai-nilai sosial, budaya, lingkungan masyarakat tempat tinggal anak.

## DAFTAR PUSTAKA

Ahsinin, Adzkar., Akta Kelahiran Hak Masyarakat atas Identitas: Realisasi Kebijakan Akta Gratis Melalui Alokasi Anggaran Khusus, Yayasan Pemantau Hak Anak, 2005

Bey., Fachry dan Nathalina Naibaho., *Modul Hak Anak*, Proyek Kerjasama Sentra HAM FHUI dan Direktorat Jendral Hak Asasi Manusia, 2001

Farid, Muhammad. , *Eksplorasi Seksual Komersial Anak: Tantangan Bagi Indonesia* , dalam Seandainya Aku Bukan Anakmu: Potret Kehidupan Anak Indonesia, Jakarta: Penerbit Kompas, Desember 2000

Farid, Muhammad., *Panduan Penggunaan Instrumen Pemantauan (Atas 5 (lima) Isu Dalam Hak Anak)*, Proyek Rintisan Penyusunan Instrumen Pemantauan dan Pemantauan Pelaksanaan Konvensi Hak Anak Untuk Isu-Isu Tertentu, Yogyakarta: Samin, 2010

Hurlock, Elizabeth B., *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Jakarta: Erlangga, 1991, edisi 5

Ikhsan, Eddy., beberapa catatan tentang Konvensi Hak Anak, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2002

Ikhwan, Khairul., Sejumlah Anak Ditemukan Masih Bekerja di Jermal di Sumut, ditelusur melalui <http://www.detik.com> pada 13 Mei 2011

Siregar, Bismar dan Mulyana W. Kusumah, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1986

The Human Rights of Indigenous Peoples: Overview., ditelusur melalui  
[http://www.amnesty.ca/themes/indigenous\\_overview.php](http://www.amnesty.ca/themes/indigenous_overview.php)

Dan O'Donnel, *Peerlindungan Anak*, Sebuah Panduan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, UNICEF, 2006,

Margaret Mead, *Coming Of Age in Samoa*, new edition, 1968  
lihat juga ,Derek Freeman, *Margaret Mead and Samoa*,  
Cambridge, Harpard University Press, 1983

3 *Convention on The Rights of The Child*, UNICEF, 1990

Absori, *Perlindungan Hukum Hak-hak Anak dan Implementasiya di Indonesia pada Era Otonomi Daerah*, dalam Jurnal Jurisprudence, Vol.2, No 1, Maret 2005, h.80

Erik H Erikson, *Childhood and Society*, Cet ke-1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010

<http://www.google.co.id/#q=anak+yang+diperdagangkan&hl=id&sa=2&fp=cfc28427b4f89285&biw=1280&bih=610>  
([www.menegpp.go.id](http://www.menegpp.go.id)) h. 1-2

Edy Ikhsan, Beberapa Catatan tentang Konvensi Hak Anak,  
[http ?](http://www.menegpp.go.id)

Scott Leckie, *Hak atas Perumahan*, dalam *Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya : Esai-Esai Pilihan*, Jakarta, Elsam, 2001

MuhibbinSyah, M.Ed. 2008. Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru. PT. Remaja Rosdakarya : Bandung.

Djiwandono, Sri Esti. 2006. Psikologi Pendidikan. PT Grasindo : Jakarta.

Sarwono. S. W. 1999. Psikologi Remaja. PT. Raja Gizfinto Persada : Jakarta.

Ditelusur melalui  
[http://nasional.vivanews.com/news/read/128040-icw\\_pemerintah\\_terlambat\\_atasi\\_kasus\\_bilgis](http://nasional.vivanews.com/news/read/128040-icw_pemerintah_terlambat_atasi_kasus_bilgis)

Ditelusur melalui <http://www.tribunkaltim.co.id> pada 13 Mei 2011



Ditelusur melalui <http://infopublik.depkominfo.go.id/index.php?page=news&newsid=1488>

Adzkar Ahsinin, Akta Kelahiran Hak Masyarakat atas Identitas: Realisasi Kebijakan Akta Gratis Melalui Alokasi Anggaran Khusus, Yayasan Pemantau Hak Anak, 2005

Ditelusur melalui <http://www.unicef.org/crc/crc.htm>

Eddy Ikhsan, beberapa catatan tentang Konvensi Hak Anak, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2002

Muhammad Farid, *Eksplorasi Seksual Komersial Anak: Tantangan Bagi Indonesia*, dalam Seandainya Aku Bukan Anakmu: Potret Kehidupan Anak Indonesia, (, Jakarta: Penerbit Kompas, Desember 2000) hlm.126-127

Khairul Ikhwan, Sejumlah Anak Ditemukan Masih Bekerja di Jermal di Sumut, ditelusur melalui <http://www.detik.com> pada 13 Mei 2011

Trafficking, internet

ibid

Unicef h

Internet childhood

Lihat childhood

ibid

3 *Convention on The Rights of The Child, UNICEF*, 1990

Perlindungan Hukum Hak-hak Anak dan Implementasi...  
(Absori) **83**

